



**P U T U S A N**

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELI SUSANTO  
Tempat lahir : Ponorogo  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 13 Oktober 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Morokay Rt.008/RW.004 Seram Utara Timur Kobi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bendahara Negeri Administratif Morokay

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
  - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
  - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;
- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, tanggal 21 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, tanggal 21 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ELI SUSANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.164.071.293 (seratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan uang sebesar Rp. 2.000.000 yang telah dikembalikan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti. Selanjutnya apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 162.071.293 (seratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2015;
  - 2) 1 (satu) Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan dana Desa Negeri Administratif Morokay Thuan 2016;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Moroky Tahun 2015 ;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Peraturan negeri Administratif Morokay Nomor 2 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay 2016;
  - 5) 1 (satu) eksemplar Bukti Setoran Pajak Tahap I Negeri Administratif Morokay TA 2016;  
Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada Pihak darimana barang tersebut disita ;
  - 6) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 lembar; Disetor ke kas Negara sebagai pembayaran sebagian Uang Pengganti ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri tertanggal 20 Maret 2019 pada pokoknya memohon dibebaskan dari segala tuntutan dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa hanya diperalat oleh kepala Desa SUBEJO selama masa 2 (dua) tahun ditunjuk oleh Kepala Desa menjadi Bendahara pada Desa Morokay yaitu periode 2015 – 2016;
- ADD dan DD tahun 2015 setelah ditarik dari Bank kemudian semua dan a tersebut disimpan di rumah Kepala Desa artinya Terdakwa sama sekali tidak menyimpan uang;
- ADD dan DD tahun 2016 disimpan di tangan Terdakwa selaku Bendahara tetapi semua uang tersebut sudah disalurkan kepada masing-masing bidang tanpa ada sisa sepeserpun di tangan Bendahara/Terdakwa;
- Di dalam kegiatan TA 2016 memang terdapat kegiatan-kegiatan yang di luar RAB yang semuanya dilaksanakan atas perintah Kepala Desa Morokay;
- Oleh karenanya Terdakwa merasa tidak melakukan korupsi karena sudah mengerjakan tugas dan tidak ada sepeserpun yang masih berada di tangan dan semua yang dikerjakan atas petunjuk dan perintah atasan Kepala Desa SUBEJO;

Setelah telah pula mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa surat Tuntutan tidak sah karena dalam perkara ini Penyidik dan Penuntut adalah orang yang sama sehingga tuntutan bersifat subyektif dan melanggar prinsip dalam KUHAP yang memisahkan antara penyidik dan penuntut;
- Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah Saksi SUBEJO dan Terdakwa hanya mengeluarkan, menyimpan dan menerima uang;
- Bahwa yang sering membayar belanja di para pedagang adalah sekretaris;
- Bahwa dana ADD dan DD tahun 2016 langsung diserahkan kepada kepala-kepala bidang di kantor desa yang bertempat di rumah kepala Desa SUBEJO;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp. 40.000.000,- atas perintah Kepala Desa SUBEJO uang dikelola istri SUBEJO yaitu MIFTAKUL JANNAH dan dipinjamkan kepada masyarakat dengan bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari pembagian kepada seluruh perangkat desa Morokay;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

——Bahwa terdakwa ELI SUSANTO selaku Bendahara Desa / Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, bersama-sama dengan Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, yang penuntutannya telah dilakukan terlebih dahulu dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Putusan Nomor : 6 /Pid.Sus-Tpk/2018/PN Amb tanggal 30 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), pada tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 terdakwa ELI SUSANTO diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor : 410/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Administratif Morokay Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Negeri Administratif Morokay menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 355.071.898, terdiri dari ADD sebesar Rp. 86.873.215 dan DD sebesar Rp. 268.198.683.
- Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015, maka terdakwa ELI SUSANTO diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, dengan struktur sebagai berikut :
  - EDY CAHYONO, Sekretaris Negeri selaku Koordinator.
  - KARDI PUJI SANTOSO, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
  - NASIR ABDULLAH, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - MUDZAKIR, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - ELI SUSANTO, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan.

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD tahun anggaran 2015, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun anggaran 2015. Dalam penyusunan RAB tersebut terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi SUBEJO agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang.
- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay nomor : 001/NEG-ADM MOROKAY/II/2015 tanggal 01 Januari 2015 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO.
- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahap I (40%) tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286.
  - Tahap II (40%) tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286.
  - Tahap III (20%) tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 71.014.380, terdiri dari DD sebesar Rp. 53.639.737 dan ADD sebesar Rp. 17.374.643.
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015, ADD dan DD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 355.071.898 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.521.569 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal.
  - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 144.200.329, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 46.000.000
  - b. Pembersihan saluran pembuangan sebesar Rp. 46.450.000
  - c. Pembuatan jembatan penghubung ke sawah sebesar Rp. 49.450.329
  - d. Biaya operasional TK PKK Al Quran selama setahun sebesar Rp. 2.300.000
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 85.230.000, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 65.000.000
  - b. Sosialisasi kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 3.750.000
  - c. Pembinaan pemuda dan olahraga sebesar Rp. 10.100.000
  - d. Peningkatan pelatihan keterampilan pemuda sebesar Rp. 6.380.000
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 19.120.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Kesehatan sebesar Rp. 5.500.000
  - b. Kegiatan PKK sebesar Rp. 13.620.000
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD tahun 2015 terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun 2015 sebesar Rp. 82.667.829, namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 seolah-olah sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun 2015, terdiri dari :
1. Pengeluaran tidak benar yang tidak diakui oleh penerima dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.667.829, yaitu pembayaran kepada:
    - a) Pembayaran biaya operasional kepada 5 (lima) orang anggota LPMN hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2015 sebesar Rp. 2.600.000 (Rp. 520.000 per anggota), namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran biaya operasional LPMN sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun 2015 sebesar Rp. 7.800.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran biaya operasional LPMN sebesar Rp. 5.200.000 yang tidak benar.
    - b) Pembayaran bahan material pasir, batu dan sirtu kepada Saksi EBIT SUMADI hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2015 sebesar Rp. 31.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 36.900.000. Atau terdapat 1 (satu) bukti pembayaran kepada Saksi EBIT SUMADI sebesar Rp. 5.900.000 yang tidak benar.

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Pembayaran ongkos jahit kepada Saksi RIYAMI selaku pemilik Berkat Tailor hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.500.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 8.500.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran kepada Saksi RIYAMI sebesar Rp. 6.000.000 yang tidak benar.
- d) Pembayaran upah tukang kepada Saksi SUPRIYADI untuk pekerjaan Pembuatan jembatan penghubung ke sawah tahun 2015 hanya sebesar Rp. 4.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebesar Rp. 4.567.829. Atau terdapat nilai pembayaran kepada Saksi SUPRIYADI benar sebesar Rp. 567.829 yang tidak benar.
2. Pengeluaran sebesar Rp. 65.000.000, sesuai APB Negeri Administratif Morokay tahun 2015 adalah bantuan ekonomi produktif yang seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling sebesar Rp. 20.000.000 per kelompok dan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel sebesar Rp. 25.000.000. Uang tersebut merupakan bantuan modal usaha dalam bentuk pemberian (hibah) karena di dalam LPJ tahun 2015 dipertanggungjawabkan sebagai pemberian dengan saldo habis terpakai (nihil) tetapi kenyataannya uang tersebut digunakan untuk pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Uang sebesar Rp. 40.000.000 seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling, namun atas perintah Saksi SUBEJO maka uang tersebut dikelola oleh istri dari Saksi SUBEJO yaitu Saksi MIFTAKUL JANNAH dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat Negeri Administratif Morokay dengan dikenakan bunga. Besaran pinjaman bervariasi dan dikenakan bunga sebesar 10% dari nilai pinjaman. Setelah jatuh tempo maka uang pinjaman pokok beserta bunganya dikembalikan oleh peminjam kepada Saksi MIFTAKUL JANNAH.
- Terdakwa ELI SUSANTO mengetahui bahwa pemberian uang kepada ibu-ibu pedagang keliling dilakukan dalam bentuk pinjaman berbunga, karena terdakwa ikut bersama-sama dengan Saksi MIFTAKUL JANNAH membagi-bagikan uang pinjaman tersebut kepada ibu-ibu pedagang keliling yang dikumpulkan di gedung Polindes Negeri Administratif Morokay. Namun terdakwa

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp. 40.000.000 di dalam LPJ tahun anggaran 2015 bukan sebagai dana bergulir/pinjaman tetapi sebagai dana yang habis terpakai.

Bahwa dari Dana Desa sebesar Rp. 40.000.000 yang dikelola oleh Saksi MIFTAKUL JANNAH untuk uang pinjaman sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 telah bertambah nilainya menjadi Rp. 56.200.000. Pada tanggal 08 Maret 2017 atas persetujuan Saksi SUBEJO maka sebagian dari uang tersebut digunakan oleh Saksi MIFTAKUL JANNAH untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp. 13.000.000.

- b) Uang sebesar Rp. 25.000.000 seharusnya diberikan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel, tetapi atas perintah Saksi SUBEJO maka uang sebesar Rp. 25.000.000 tersebut dipinjamkan kepada Saksi MISMAN (pemilik Banyumas Mebel) melalui Saksi EDI CAHYONO (Sekretaris Negeri Administratif Morokay tahun 2015). Jangka waktu pinjaman adalah selama 2 (dua) tahun dengan bunga sebesar 10% yang akan dibayar ketika uang pinjaman dikembalikan.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa ELI SUSANTO kembali diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Morokay yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay.
  - Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Negeri Administratif Morokay kembali menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 712.138.058, terdiri dari ADD sebesar Rp. 101.378.746 dan DD sebesar Rp. 601.759.312.
  - Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016, maka terdakwa ELI SUSANTO kembali diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, dengan struktur sebagai berikut :

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASBUDI HASAN, Sekretaris Negeri selaku Koordinator
- KARDI PUJI SANTOSO, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- NASIR ABDULLAH, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- SUPRIYADI, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- ELI SUSANTO, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan
- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD tahun anggaran 2016, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun anggaran 2016. Dalam penyusunan RAB tersebut terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi SUBEJO agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang.
- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2016 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay nomor : 01/NEG ADMT-MOROKAY/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO.
- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
  - ADD sebesar Rp. 101.416.087, dicairkan tahap I (50%) sebesar Rp. 50.708.043 dan tahap II (50%) sebesar Rp. 50.708.043.
  - DD sebesar Rp. 601.759.312, dicairkan tahap I (60%) sebesar Rp. 361.055.587 dan tahap II (40%) sebesar Rp. 240. 703.725.
- Bahwa sesuai APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016, ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 712.138.058 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 101.378.746 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 591.929.312, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) 25 meter sebesar Rp. 12.592.500
  - b. Perbaikan dan penimbunan jalan negeri 425 meter sebesar Rp. 106.343.125
  - c. Pembuatan gorong-gorong 24 unit sebesar Rp. 191.548.200
  - d. Pemeliharaan/rehab bangunan Polindes sebesar Rp. 26.220.300
  - e. Pengadaan alat penunjang kesehatan untuk Polindes sebesar Rp. 8.194.175
  - f. Pembangunan sanggar belajar untuk remaja sebesar Rp. 243.431.012
  - g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan lansia sebesar Rp. 3.600.000.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.830.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan pelatihan penggunaan alat mesin pertanian sebesar Rp. 4.280.000
  - b. Sosialisasi kesehatan penggunaan insektisida khusus petani sebesar Rp. 2.630.000
  - c. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (kerajinan dan bambu) sebesar Rp. 2.920.000
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD tahun 2016 terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 233.373.687 namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 seolah-olah penggunaannya sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun 2016, yaitu dengan cara membuat bukti belanja tidak benar atas nama :
  - 1) Saksi M. DANURI MURSID selaku pemilik usaha jasa angkutan material. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 6 (enam) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 54.502.375, namun yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 4.376.375. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 50.126.000.
- 2) Saksi MISNADI selaku pemilik Toko Mandiri Morokay. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 32 (tiga puluh dua) kwitansi pembayaran kepada Toko Mandiri Morokay dengan total pembayaran sebesar Rp. 208.817.137. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh Saksi MISNADI hanya sebesar Rp. 109.891.950. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 98.925.187.
  - 3) Saksi AHMAD ROMLI, selaku penjual material. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 90.090.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 31.840.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 58.250.000.
  - 4) Saksi IMAM MUKHOLIK, selaku penjual papan / kayu. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 46.272.500. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 22.200.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 24.072.500.
  - 5) Saksi ARIF PUJIANTO selaku tukang. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 2 (dua) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.800.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 2.800.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa selaku Bendahara seharusnya Terdakwa mengelola dan menatausahakan ADD dan DD dengan benar melalui bukti-bukti yang sah. Akan tetapi terdakwa telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dengan melampirkan bukti penggunaan dana yang tidak benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 dan 2016. Bukti belanja tidak benar yang dilampirkan di dalam LPJ ADD dan DD Tahun 2015 dan 2016 tersebut dibuat dengan cara

*Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb*



terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay diarahkan oleh Saksi SUBEJO agar berkoordinasi dengan pemilik toko untuk :

- 1) Meminta nota belanja kosong yang sudah ditandatangani dan distempel oleh pemilik toko kemudian terdakwa atau Sekretaris Negeri diperintahkan oleh Saksi SUBEJO untuk mengisi nota tersebut dengan harga yang sudah di-*mark up* agar harganya sesuai dengan harga satuan barang di dalam RAB APB Negeri.
  - 2) Meminta pemilik toko untuk mencantumkan harga barang pada nota belanja sesuai dengan harga satuan barang yang terdapat di dalam RAB APB Negeri.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas bertentangan dengan :

**1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :**

*“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.*

**2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :**

- a. Pasal 24 ayat (1) : *“Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”*
  - b. Pasal 24 ayat (3) : *“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
- Bahwa meskipun terdakwa beralasan bahwa *mark up* harga satuan dalam RAB dilakukan untuk keperluan pembayaran pajak, namun berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Administratif Morokay tahun 2015 dan 2016, diketahui bahwa nilai pajak yang dibayarkan tidak sebesar nilai *mark up* yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar di dalam LPJ, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

| Tahun | Nilai Bukti Belanja Yang Tidak Benar (Rp) | Nilai Pembayaran Pajak (Rp) | Selisih (2-3) (Rp) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------|
|-------|---|-----------------------------|--------------------|

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





| 1             | 2                  | 3                 | 4                  |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2015          | 17.667.829         | 7.895.001         | 9.772.828          |
| 2016          | 233,373,687        | 26.802.394        | 206.571.293        |
| <b>JUMLAH</b> | <b>251.041.516</b> | <b>34.697.395</b> | <b>216.344.121</b> |

– Bahwa ADD dan DD sebesar Rp. 251.041.516 yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar ternyata dipergunakan untuk :

- 1) Sebesar Rp. 34.697.395, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2015 dan 2016.
- 2) Sebesar Rp. 32.500.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh Saksi SUBEJO untuk keperluan Negeri Administratif Morokay di luar kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam APB Negeri, antara lain :
  - a. Pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi SUBEJO dengan alasan untuk kebutuhan perayaan HUT Proklamasi namun terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran terhadap uang Rp. 7.000.000 tersebut.
  - b. Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan belanja tambahan besi 115 staf untuk pekerjaan pembangunan 24 gorong-gorong tahun 2016.
  - c. Sebesar Rp. 5.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja seng 100 lembar untuk kegiatan rehab bangunan Polindes tahun 2016.
  - d. Sebesar Rp. 4.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja 1.000 buah batako untuk kegiatan rehab bangunan Polindes tahun 2016.
  - e. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan untuk korban kebakaran di Desa Maneo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2016 sebagai bantuan sosial.
  - f. Sebesar Rp. 2.200.000 dipergunakan untuk belanja baju dan sepatu kepada ibu-ibu penggerak PKK Negeri Administratif Morokay tahun 2016.
  - g. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016.

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



- h. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016.
- 3) Sebesar Rp. 12.000.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dibagi-bagikan oleh terdakwa kepada perangkat Negeri Administratif Morokay untuk kepentingan pribadi atas perintah Saksi SUBEJO pada tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Diberikan kepada Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 2.000.000
  - b. Diberikan kepada Saksi ASBUDI HASAN selaku Sekretaris Negeri sebesar Rp. 2.000.000
  - c. Diberikan kepada Saksi KARDI PUJI SANTOSO selaku Kasi Pemeimtahan sebesar Rp. 2.000.000
  - d. Diberikan kepada Saksi NASIR ABDULLAH selaku Kasi Pembangunan sebesar Rp. 2.000.000
  - e. Diberikan kepada Saksi SUPRIYADI selaku Kasi Umum sebesar Rp. 2.000.000
  - f. Diterima oleh Terdakwa ELI SUSANTO selaku Bendahara sebesar Rp. 2.000.000.
- Perbuatan terdakwa membagi-bagikan ADD dan DD tahun 2016 untuk dirinya sendiri dan untuk pribadi dari perangkat Negeri Administratif Morokay sebagaimana disebutkan di atas adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain.
- 4) Sebesar Rp. 171.844.121 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama Saksi SUBEJO untuk kepentingan pribadi dengan cara terdakwa memberi uang kepada Saksi SUBEJO setiap kali pencairan ADD atau DD di bank, atau terdakwa memberikannya kepada Saksi SUBEJO ketika Saksi SUBEJO membutuhkan uang. Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain yaitu Saksi SUBEJO.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD dan DD pada Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp. 281.344.121 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang diperoleh dari :



| No   | Uraian  | Jumlah             |
|--|---|--------------------|
| 1  | Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2015             | 17.667.829         |
| 2  | Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2016             | 233.373.687        |
| 3  | Jumlah dana bantuan modal usaha yang dijadikan dana pinjaman  | 65.000.000         |
| <b>Jumlah (1 + 2 + 3)</b>                              |   | <b>316.041.516</b> |
| 4  | Jumlah pengeluaran untuk pembayaran pajak tahun 2015 dan 2016 | 34.697.395         |
| <b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3 - 4)</b> |   | <b>281.344.121</b> |

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 281.344.121 tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 63.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Saksi SUBEJO sebesar Rp. 61.000.000 yang terdiri dari :
    - a. Pengembalian oleh Saksi MIFTAKUL JANNAH sebesar Rp. 32.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik.
    - b. Pengembalian oleh Saksi MISMAN sebesar Rp. 25.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik.
    - c. Pengembalian oleh Saksi ASBUDI HASAN sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik.
    - d. Pengembalian oleh Saksi NASIR ABDULLAH sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik.Uang sebesar Rp. 61.000.000 tersebut telah disetor kembali ke rekening kas negara oleh Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan kode billing 820180806404321.
  - 2) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000 yang dilakukan oleh Saksi KARDI PUJI SANTOSO pada tanggal 25 Oktober 2018 melalui Penyidik dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ELI SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ELI SUSANTO selaku Bendahara Desa / Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, bersama-sama dengan Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, yang penuntutannya telah dilakukan terlebih dahulu dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Amb tanggal 30 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 terdakwa ELI SUSANTO diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor : 410/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Administratif Morokay Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay.
- Bahwa selaku Bendahara, terdakwa mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : **"Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk**

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.”**

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Negeri Administratif Morokay menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 355.071.898, terdiri dari ADD sebesar Rp. 86.873.215 dan DD sebesar Rp. 268.198.683.
- Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015, maka terdakwa ELI SUSANTO diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, dengan struktur sebagai berikut :
  - EDY CAHYONO, Sekretaris Negeri selaku Koordinator
  - KARDI PUJI SANTOSO, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - NASIR ABDULLAH, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - MUDZAKIR, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - ELI SUSANTO, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan.
- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD tahun anggaran 2015, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun anggaran 2015. Dalam penyusunan RAB tersebut terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi SUBEJO agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang.
- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay nomor : 001/NEG-ADM MOROKAY/I/2015 tanggal 01 Januari 2015 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO.

- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahap I (40%) tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286.
  - Tahap II (40%) tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286.
  - Tahap III (20%) tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 71.014.380, terdiri dari DD sebesar Rp. 53.639.737 dan ADD sebesar Rp. 17.374.643.
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015, ADD dan DD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 355.071.898 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.521.569 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal.
  - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 144.200.329, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 46.000.000
    - b. Pembersihan saluran pembuangan sebesar Rp. 46.450.000
    - c. Pembuatan jembatan penghubung ke sawah sebesar Rp. 49.450.329
    - d. Biaya operasional TK PKK Al Quran selama setahun sebesar Rp. 2.300.000
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 85.230.000, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 65.000.000
    - b. Sosialisasi kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 3.750.000
    - c. Pembinaan pemuda dan olahraga sebesar Rp. 10.100.000
    - d. Peningkatan pelatihan keterampilan pemuda sebesar Rp. 6.380.000

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 19.120.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Kesehatan sebesar Rp. 5.500.000
  - b. Kegiatan PKK sebesar Rp. 13.620.000
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD tahun 2015 terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun 2015 sebesar Rp. 82.667.829, namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 seolah-olah sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun 2015, terdiri dari :
1. Pengeluaran tidak benar yang tidak diakui oleh penerima dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.667.829, yaitu pembayaran kepada :
    - a) Pembayaran biaya operasional kepada 5 (lima) orang anggota LPMN hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2015 sebesar Rp. 2.600.000 (Rp. 520.000 per anggota), namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran biaya operasional LPMN sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun 2015 sebesar Rp. 7.800.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran biaya operasional LPMN sebesar Rp. 5.200.000 yang tidak benar.
    - b) Pembayaran bahan material pasir, batu dan sirtu kepada Saksi EBIT SUMADI hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2015 sebesar Rp. 31.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 36.900.000. Atau terdapat 1 (satu) bukti pembayaran kepada Saksi EBIT SUMADI sebesar Rp. 5.900.000 yang tidak benar.
    - c) Pembayaran ongkos jahit kepada Saksi RIYAMI selaku pemilik Berkat Tailor hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.500.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 8.500.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran kepada Saksi RIYAMI sebesar Rp. 6.000.000 yang tidak benar.
    - d) Pembayaran upah tukang kepada Saksi SUPRIYADI untuk pekerjaan Pembuatan jembatan penghubung ke sawah tahun 2015 hanya sebesar Rp. 4.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebesar Rp. 4.567.829. Atau terdapat nilai pembayaran kepada Saksi SUPRIYADI benar sebesar Rp. 567.829 yang tidak benar.

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



2. Pengeluaran sebesar Rp. 65.000.000, sesuai APB Negeri Administratif Morokay tahun 2015 adalah bantuan ekonomi produktif yang seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling sebesar Rp. 20.000.000 per kelompok dan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel sebesar Rp. 25.000.000. Uang tersebut merupakan bantuan modal usaha dalam bentuk pemberian (hibah) karena di dalam LPJ tahun 2015 dipertanggungjawabkan sebagai pemberian dengan saldo habis terpakai (nihil) tetapi kenyataannya uang tersebut digunakan untuk pinjaman, dengan rincian sebagai berikut :

a) Uang sebesar Rp. 40.000.000 seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling, namun atas perintah Saksi SUBEJO maka uang tersebut dikelola oleh istri dari Saksi SUBEJO yaitu Saksi MIFTAKUL JANNAH dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat Negeri Administratif Morokay dengan dikenakan bunga. Besaran pinjaman bervariasi dan dikenakan bunga sebesar 10% dari nilai pinjaman. Setelah jatuh tempo maka uang pinjaman pokok beserta bunganya dikembalikan oleh peminjam kepada Saksi MIFTAKUL JANNAH.

Terdakwa ELI SUSANTO mengetahui bahwa pemberian uang kepada ibu-ibu pedagang keliling dilakukan dalam bentuk pinjaman berbunga, karena terdakwa ikut bersama-sama dengan Saksi MIFTAKUL JANNAH membagi-bagikan uang pinjaman tersebut kepada ibu-ibu pedagang keliling yang dikumpulkan di gedung Polindes Negeri Administratif Morokay. Namun terdakwa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp. 40.000.000 di dalam LPJ tahun anggaran 2015 bukan sebagai dana bergulir/pinjaman tetapi sebagai dana yang habis terpakai.

Bahwa dari Dana Desa sebesar Rp. 40.000.000 yang dikelola oleh Saksi MIFTAKUL JANNAH untuk uang pinjaman sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 telah bertambah nilainya menjadi Rp. 56.200.000. Pada tanggal 08 Maret 2017 atas persetujuan Saksi SUBEJO maka sebagian dari uang tersebut digunakan oleh Saksi MIFTAKUL JANNAH untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp. 13.000.000.

b) Uang sebesar Rp. 25.000.000 seharusnya diberikan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel, tetapi atas perintah Saksi SUBEJO maka uang sebesar Rp. 25.000.000 tersebut dipinjamkan kepada Saksi MISMAN (pemilik Banyumas Mebel) melalui Saksi EDI CAHYONO (Sekretaris Negeri Administratif Morokay tahun 2015). Jangka waktu pinjaman adalah

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dengan bunga sebesar 10% yang akan dibayar ketika uang pinjaman dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa ELI SUSANTO kembali diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Morokay yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Negeri Administratif Morokay kembali menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 712.138.058, terdiri dari ADD sebesar Rp. 101.378.746 dan DD sebesar Rp. 601.759.312.
- Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016, maka terdakwa ELI SUSANTO kembali diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, dengan struktur sebagai berikut:
  - ASBUDIHASAN, Sekretaris Negeri selaku Koordinator
  - KARDI PUJI SANTOSO, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - NASIR ABDULLAH, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - SUPRIYADI, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - ELI SUSANTO, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan
- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD tahun anggaran 2016, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun anggaran 2016. Dalam penyusunan RAB tersebut terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi SUBEJO agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang.

- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2016 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay nomor : 01/NEG ADMT-MOROKAY/II/2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO.
- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
  - ADD sebesar Rp. 101.416.087, dicairkan tahap I (50%) sebesar Rp. 50.708.043 dan tahap II (50%) sebesar Rp. 50.708.043.
  - DD sebesar Rp. 601.759.312, dicairkan tahap I (60%) sebesar Rp. 361.055.587 dan tahap II (40%) sebesar Rp. 240.703.725.
- Bahwa sesuai APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016, ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 712.138.058 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 101.378.746 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal.
  - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 591.929.312, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) 25 meter sebesar Rp. 12.592.500
    - b. Perbaikan dan penimbunan jalan negeri 425 meter sebesar Rp. 106.343.125
    - c. Pembuatan gorong-gorong 24 unit sebesar Rp. 191.548.200
    - d. Pemeliharaan/rehab bangunan Polindes sebesar Rp. 26.220.300
    - e. Pengadaan alat penunjang kesehatan untuk Polindes sebesar Rp. 8.194.175
    - f. Pembangunan sanggar belajar untuk remaja sebesar Rp. 243.431.012
    - g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan lansia sebesar Rp. 3.600.000

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.830.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pelatihan penggunaan alat mesin pertanian sebesar Rp. 4.280.000
- b. Sosialisasi kesehatan penggunaan insektisida khusus petani sebesar Rp. 2.630.000
- c. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (kerajinan dan bambu) sebesar Rp. 2.920.000

– Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD tahun 2016 terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 233.373.687 namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 seolah-olah penggunaannya sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun 2016, yaitu dengan cara membuat bukti belanja tidak benar atas nama :

- 1) Saksi M. DANURI MURSID selaku pemilik usaha jasa angkutan material. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 6 (enam) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 54.502.375, namun yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 4.376.375. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 50.126.000.
- 2) Saksi MISNADI selaku pemilik Toko Mandiri Morokay. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 32 (tiga puluh dua) kwitansi pembayaran kepada Toko Mandiri Morokay dengan total pembayaran sebesar Rp. 208.817.137. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh Saksi MISNADI hanya sebesar Rp. 109.891.950. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 98.925.187.
- 3) Saksi AHMAD ROMLI, selaku penjual material. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 90.090.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 31.840.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 58.250.000.
- 4) Saksi IMAM MUKHOLIK, selaku penjual papan / kayu. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 46.272.500. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 22.200.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 24.072.500.

5) Saksi ARIF PUJANTO selaku tukang. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 2 (dua) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.800.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 2.800.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 2.000.000.

- Bahwa selaku Bendahara yang mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang DD dan ADD Desa Administratif Morokay, seharusnya Terdakwa mengelola dan menatausahakan ADD dan DD dengan benar melalui bukti-bukti yang sah. Akan tetapi terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara terdakwa membuat dan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana yang tidak benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 dan 2016. Bukti belanja tidak benar yang dilampirkan di dalam LPJ ADD dan DD Tahun 2015 dan 2016 tersebut dibuat dengan cara terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay diarahkan oleh Saksi SUBEJO agar berkoordinasi dengan pemilik toko untuk :
  - 1) Meminta nota belanja kosong yang sudah ditandatangani dan distempel oleh pemilik toko kemudian terdakwa atau Sekretaris Negeri diperintahkan oleh Saksi SUBEJO untuk mengisi nota tersebut dengan harga yang sudah di-*mark up* agar harganya sesuai dengan harga satuan barang di dalam RAB APB Negeri.
  - 2) Meminta pemilik toko untuk mencantumkan harga barang pada nota belanja sesuai dengan harga satuan barang yang terdapat di dalam RAB APB Negeri.
- Bahwa meskipun terdakwa beralasan bahwa *mark up* harga satuan dalam RAB dilakukan untuk keperluan pembayaran pajak, namun berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Administratif Morokay tahun 2015 dan 2016, diketahui bahwa nilai pajak yang dibayarkan tidak sebesar nilai *mark up* yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar di dalam LPJ, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



| – Tahun         | – Nilai Bukti Belanja Yang Tidak Benar (Rp) | – Nilai Pembayaran Pajak (Rp) | – Selisih (2-3) (Rp) |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------|
| – 1             | – 2   | – 3                           | – 4                  |
| – 2015          | – 17.667.829                                | – 7.895.001                   | – 9.772.828          |
| – 2016          | – 233,373,687                               | – 26.802.394                  | – 206.571.293        |
| – <b>JUMLAH</b> | – <b>251.041.516</b>                        | – <b>34.697.395</b>           | – <b>216.344.121</b> |

– Bahwa ADD dan DD sebesar Rp. 251.041.516 yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar ternyata dipergunakan untuk :

- 1) Sebesar Rp. 34.697.395, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2015 dan 2016.
- 2) Sebesar Rp. 32.500.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh Saksi SUBEJO untuk keperluan Negeri Administratif Morokay di luar kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam APB Negeri, antara lain :
  - a. Pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi SUBEJO dengan alasan untuk kebutuhan perayaan HUT Proklamasi namun terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran terhadap uang Rp. 7.000.000 tersebut.
  - b. Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan belanja tambahan besi 115 staf untuk pekerjaan pembangunan 24 gorong-gorong tahun 2016.
  - c. Sebesar Rp. 5.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja seng 100 lembar untuk kegiatan rehab bangunan Polindes tahun 2016.
  - d. Sebesar Rp. 4.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja 1.000 buah batako untuk kegiatan rehab bangunan Polindes tahun 2016.
  - e. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan untuk korban kebakaran di Desa Maneo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2016 sebagai bantuan sosial.
  - f. Sebesar Rp. 2.200.000 dipergunakan untuk belanja baju dan sepatu kepada ibu-ibu penggerak PKK Negeri Administratif Morokay tahun 2016.
  - g. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016.

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016.
- 3) Sebesar Rp. 12.000.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dibagi-bagikan oleh terdakwa kepada perangkat Negeri Administratif Morokay untuk kepentingan pribadi atas perintah Saksi SUBEJO pada tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Diberikan kepada Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 2.000.000
  - b. Diberikan kepada Saksi ASBUDI HASAN selaku Sekretaris Negeri sebesar Rp. 2.000.000
  - c. Diberikan kepada Saksi KARDI PUJI SANTOSO selaku Kasi Pemeirntahan sebesar Rp. 2.000.000
  - d. Diberikan kepada Saksi NASIR ABDULLAH selaku Kasi Pembangunan sebesar Rp. 2.000.000
  - e. Diberikan kepada Saksi SUPRIYADI selaku Kasi Umum sebesar Rp. 2.000.000
  - f. Diterima oleh Terdakwa ELI SUSANTO selaku Bendahara sebesar Rp. 2.000.000.
- Perbuatan terdakwa membagi-bagikan ADD dan DD tahun 2016 untuk dirinya sendiri dan untuk pribadi dari perangkat Negeri Administratif Morokay sebagaimana disebutkan di atas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain.
- 4) Sebesar Rp. 171.844.121 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama Saksi SUBEJO untuk kepentingan pribadi dengan cara terdakwa memberi uang kepada Saksi SUBEJO setiap kali pencairan ADD atau DD di bank, atau terdakwa memberikannya kepada Saksi SUBEJO ketika Saksi SUBEJO membutuhkan uang. Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri bersama dengan Saksi SUBEJO sebesar Rp. 171.844.121 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD dan DD pada Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp. 281.344.121 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang diperoleh dari :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 1  | Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2015             | 17.667.829         |
| 2  | Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2016             | 233.373.687        |
| 3  | Jumlah dana bantuan modal usaha yang dijadikan dana pinjaman  | 65.000.000         |
| <b>Jumlah (1 + 2 + 3)</b>                              |   | <b>316.041.516</b> |
| 4  | Jumlah pengeluaran untuk pembayaran pajak tahun 2015 dan 2016 | 34.697.395         |
| <b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3 - 4)</b> |   | <b>281.344.121</b> |

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 281.344.121 tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 63.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Saksi SUBEJO sebesar Rp. 61.000.000 yang terdiri dari :
    - a. Pengembalian oleh Saksi MIFTAKUL JANNAH sebesar Rp. 32.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik.
    - b. Pengembalian oleh Saksi MISMAN sebesar Rp. 25.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik.
    - c. Pengembalian oleh Saksi ASBUDI HASAN sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017.
    - d. Pengembalian oleh Saksi NASIR ABDULLAH sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017.Uang sebesar Rp. 61.000.000 tersebut telah disetor kembali ke rekening kas negara oleh Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan kode billing 820180806404321.
  - 2) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000 yang dilakukan oleh Saksi KARDI PUJI SANTOSO pada tanggal 25 Oktober 2018 melalui Penyidik dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ELI SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. EDY CAHYONO :

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Administrasi Morokay tahun 2015 - 2016 Kecamatan Seram Timur Kobi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2009 saya diangkat menjadi Sekretaris Desa/Negeri Morokay dimana saat itu saya dipilih oleh Kepala Desa Bapak Suyatno sebagai Sekretaris Desa/Negeri Morokay sampai dengan Desember 2015 yang pada saat itu Kepala Desanya dijabat oleh Pak Subedjo ;
- Bahwa Desa/Negeri Morokay mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 dan ketika Desa/Negeri Morokay mendapatkan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa setahu saya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa/Negeri Morokay saat itu seluruhnya berjumlah Rp. 355.071.898,- (Tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah),- dan ketika Desa/Negeri Morokay mendapatkan Dana tersebut yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu adalah Subejo dan Terdakwa (Eli Susanto) adalah sebagai Bendahara ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Sekretaris Desa adalah mempersiapkan semua administrasi yang berkaitan dengan Desa Morokay serta membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa dengan baik dan benar ;
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa/Negeri Morokay adalah masing-masing : SUBEDJO adalah sebagai Kepala Desa, EDY CAHYONO (saya sendiri) sebagai Sekretaris, NASIR ABDULLAH sebagai Kaur Pembangunan, KARDI PUJISANTOSO sebagai Kaur

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan, MUZAKIR sebagai Kaur Umum dan ELI SUSANTO (Terdakwa) sebagai Bendahara ;
- Bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sejumlah Rp. 106.521.569,- (Seratus enam juta lima ratus duapuluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah),- dan kegiatan di Bidang Pembangunan Negeri sejumlah Rp. 144.200.329,- (Seratus empat puluh empat juta dua ratus ribu tiga ratus duapuluh sembilan rupiah),- dan kemudian di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 85.230.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah),- dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 19.120.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah),- ;
  - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dana di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sejumlah Rp. 106.521.569,- (Seratus enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah),- tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai yang terdiri dari : Penghasilan tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Negeri sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah),-, Tunjangan BPN/Saniri Negeri sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah),-, Biaya Operasional LPMN sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),- fan Operasional RT/RW sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),- selanjutnya untuk Operasional Perkantoran yakni belanja barang dan jasa masing-masing : Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 591.569,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah),- , Pembuatan Laporan dan Penjilidan sebesar Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),-, Pakaian Dinas dan Atribut PDH sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah),-, Alat dan bahan Kebersihan sebesar 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah),-, Perjalanan Dinas sebesar Rp. 20.625.000,- (Dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah),- , Biaya Listrik dan Air sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),-, Biaya Modal sebesar Rp. 8.030.000,- (Delapan juta tiga puluh ribu rupiah),- dan Biaya rapat-rapat sebesar Rp. 2.275.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- ;
  - Bahwa dana untuk kegiatan di Bidang Pembangunan Negeri tersebut digunakan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta),- , kemudian

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembersihan Saluran Pembuangan sebesar Rp. 46.450.000,- (Empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),-, kemudian Pembuatan Jembatan Penghubung ke Sawah sejumlah Rp. 49.450.329,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah),- dan Biaya Operasional TK PKK sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa dana untuk kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 85.230.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah tersebut masing-masing digunakan untuk Bantuan Ekonomi Produktif sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah),-, kemudian Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 16.480.000,- (Enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),- ;
- Bahwa dana untuk kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 85.230.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut masing-masing digunakan untuk Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah),- dan untuk kegiatan PKK sebesar Rp. 13.620.000,- (Tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),- ;
- Bahwa untuk pengelolaan, Penyimpanan dan/membayar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 tersebut adalah Terdakwa sebagai Bendahara ;
- Bahwa terkait dengan permintaan dana tersebut awalnya Para Kasi meminta Ijin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai RAB sehingga dengan RAB tersebut kemudian diajukan permintaan dana kepada saya sebagai Sekretaris atau kepada Kepala Desa dan apabila permintaan tersebut disetujui oleh Kepala Desa atau saya sebagai Sekretaris barulah kemudian dana tersebut dapat dicairkan oleh Bendahara ;
- Bahwa apabila terdapat sisa dana yang tidak habis dibelanjakan, maka sisa dana tersebut diselipkan dan dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dimaksud ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 di Desa Morokay terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) tersebut tidak terdapat sisa dana yang tidak habis dibelanjakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sekretaris Desa/Negeri Morokay saya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah),- perbulan, Perjalanan Dinas dan juga honor rapat ;
- Bahwa saya tahu tentang pemberian bantuan modal usaha Dagang Keliling tersebut yang saat itu diberikan kepada 10 (sepuluh) orang Jibu-Jibu/pedagang keliling, yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah),- , sedangkan untuk bantuan modal pertukangan diberikan kepada Sdr. Misman sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah),- ;
- Bahwa bantuan Modal tersebut masuk dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap pemberian modal tersebut adalah Kaur Pembangunan yakni NASIR ABDULLAH ;
- Bahwa sifat daripada bantuan tersebut adalah merupakan bantuan bergulir dan selanjutnya terhadap bantuan tersebut dikenakan bunga yang diharapkan agar bantuan tersebut dapat dipergunakan lagi oleh orang lain sehingga banyak yang terbantuan dan terkait dengan bunga pinjaman modal usaha keliling Ibu-Ibu tersebut ditentukan oleh Ketua PKK, sedangkan yang menentukan bunga pinjaman modal usaha Pertukangan adalah berdasarkan hasil Kesepakatan antara Misman (penerima bantuan) dengan Nasir Abdullah ;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengelola dana pinjaman tersebut kepada kelompok Ibu-Ibu pedagang keliling adalah Ibu Kepala Desa sebagai Ibu PKK ;
- Bahwa bantuan pinjaman tersebut telah dikembalikan sekaligus dengan bunganya, namun saya tidak tahu bagaimana bentuk pertanggung jawabannya ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa/Negeri saya telah membuat Laporan Pertanggung jawaban untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 pada Desa Morokay dan juga telah dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa yang menanda tangani Laporan Pertanggung jawaban tersebut adalah Kepala Desa dan Sekretaris dan diketahui oleh BPN/Saniri Negeri Morokay ;
- Bahwa mekanisme pertanggung jawabannya adalah setelah Laporan Pertanggung jawaban tersebut disusun kemudian dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa/Negeri dan selanjutnya

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diundangkan dan kemudian disusun untuk dilaporkan ke BPN dan selanjutnya setelah disetujui oleh BPN barulah kemudian Laporan tersebut dijilid ;

- Bahwa Masyarakat tidak terlibat dalam [engesahan Laporan Pertanggung jawaban tersebut karena pertanggung jawabannya terhadap masyarakat telah diwakili oleh BPN ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah saya kembalikan ;
- Bahwa surat-surat bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa untuk Modal pinjaman Ibu-Ibu akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan pemakaian dengan bunga pinjaman empat ratus ribu rupiah, sedangkan untuk Modal Pinjaman Pertukangan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemakaian dengan bunga dua juta rupiah ;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut tercantum Saldo Nihil yang artinya semua anggaran sudah disalurkan dan didalam Laporan tersebut juga tidak dicantumkan sebagai pinjaman ;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban tidak dicantumkan pinjaman karena sesuai dengan Rencana Penyusunan Program yang dilakukan secara musyawarah yang saat itu dihadiri oleh Kepala Desa dan seluruh perangkat termasuk saya sebagai Sekretaris yang saat itu memutuskan untuk mencantumkan pinjaman tersebut sebagai bantuan dikarenakan harus disesuaikan dengan RAB ;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. ASBUDI HASAN :

- Bahwa dihadapkannya saksi dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Administrasi Morokay tahun 2015 - 2016 Kecamatan Seram Timur Kobi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa Keterkaitan saksi dengan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Administratif Morokay tahun 2015 dan 2016 tersebut saat itu adalah karena saya diangkat sebagai Sekretaris Administratif Morokay pada tahun 2016 dan juga ada pembelanjaan dari Negeri Administratif Morokay di Toko A4 Computer dari tahun 2015 ;
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa/Negeri Morokay tahun 2015 adalah masing-masing : SUBEDJO adalah sebagai Kepala Desa,

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





EDY CAHYONO (saya sendiri) sebagai Sekretaris, NASIR ABDULLAH sebagai Kaur Pembangunan, KARDI PUJISANTOSO sebagai Kasi Pemerintahan, MUZAKIR sebagai Kaur Umum dan ELI SUSANTO (Terdakwa) sebagai Bendahara, selanjutnya untuk tahun 2016 masing-masing Kepala Pemerintah Negeri adalah SUBEDJO, Sekretaris : saya ASBUDI HASAN, Kasi Pemerintahan KARDI P. SANTOSO, Kasi Pembangunan NASIR ABDULLAH, Kasi Umum SUPRIYADI dan Bendahara adalah ELI SUSANTO (Terdakwa) ;

- Bahwa untuk Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD ;
- Bahwa untuk tahun 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh saat itu adalah sebesar Rp. 86.873.215,- (Delapan puluh enam juta) delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah),- dan untuk Dana Desa (DD) diterima sebesar Rp. 268.198.683,- (Dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah),- , sedangkan untuk tahun 2016 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima adalah sebesar Rp. 101.378.746,- (Seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam rupiah),- dan Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp. 601.759.312,- (Enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah),- ;
- Bahwa awalnya Pemerintah Negeri melakukan kegiatan Rapat Musyawarah Desa untuk menampung Aspirasi Masyarakat, kemudian dari hasil rapat tersebut dibuatkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri untuk 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan prioritas usulan masyarakat, setelah itu dibuatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), baru kemudian diajukan ke BPN (Badan Permusyawaratan Negeri) untuk disahkan menjadi Rancangan Peraturan Negeri yang kemudian disampaikan ke Kecamatan untuk memperoleh Rekomendasi selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas BPMD (Badan Pemerintahan Masyarakat Desa) ;
- Bahwa setelah diajukan dan dikoreksi oleh BPMN Kabupaten Maluku Tengah dan ternyata telah memenuhi semua persyaratannya, maka Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dapat ditransfer melalui Kas Daerah dan Kas Negara ke rekening Pemerintah Negeri Administratif Morokay ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan dana tersebut adalah Bendahara Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri pada Bank Maluku Cabang Pembantu Kobisonta ;
- Bahwa tugas pokok saya adalah Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Negeri secara Umum, dan secara khusus melaksanakan Surat Menyurat dan pengarsipan serta Verifikasi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran ;
- Bahwa selain sebagai Sekretaris Negeri saya juga ditunjuk sebagai PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri) ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Negeri dan PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri) tersebut adalah oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Morokay (Sdr. Subedjo);
- Bahwa pada tahun 2015 kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Pembangunan berupa Pembangunan Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembersihan Saluran Pembuangan dan Pembuatan Jembatan Penghubung ke Sawah selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Pembinaan adalah berupa bantuan Ekonomi produktif, Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras serta Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan selanjutnya di Bidang Pemberdayaan kegiatan yang dilaksanakan adalah Tunjangan Kader Posyandu dan Makanan Tambahan Balita dan Biaya Rutin Kegiatan PKK, sedangkan untuk tahun 2016 kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Pembangunan adalah Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud, Pembangunan Gorong-Gorong Dalam Desa dan Persawahan, Perbaikan dan Penimbunan Jalan Negeri, Perbaikan/Rehab Berat Gedung Posyandu atau Polindes, Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Untuk Posyandu/Polindes dan Pembangunan Gedung Kesenian/Sanggar, sementara di Bidang Pemberdayaan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Penggunaan Alat dan mesin Pertanian, Biaya Rutin Kegiatan PKK atau Pemberian Makanan Tambahan Balita, Pelatihan Kader PKK untuk pembuatan Kerajinan Tangan dan Penyuluhan Petani tentang bahaya penggunaan Insektisida tanpa pengaman ;
- Bahwa penghasilan tetap aparatur Pemerintah Negeri untuk tahun 2015 adalah :

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kepala pemerintah negeri perbulan | : Rp. 1.200.000,- x 12 bulan ; |
| Sekretaris                        | : Rp. 850.000,- x 12 bulan ;   |
| Kaur Pemerintahan                 | : Rp. 600.000,- x 12 bulan ;   |

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kaur Pembangunan                  | : Rp. 600.000,- x 12 bulan ;    |
| Kaur Umum                         | : Rp. 600.000,- x 12 bulan ;    |
| Bendahara                         | : Rp. 100.000,- x 12 bulan ;    |
| Sedangkan untuk tahun 2016 adalah |                                 |
| Kepala pemerintah negeri perbulan | : Rp. 1.2050.000,- x 12 bulan ; |
| Sekretaris                        | : Rp. 875.000,- x 12 bulan ;    |
| Kaur Pemerintahan                 | : Rp. 712.000,- x 12 bulan ;    |
| Kaur Pembangunan                  | : Rp. 712.000,- x 12 bulan ;    |
| Kaur Umum                         | : Rp. 712.000,- x 12 bulan ;    |
| Bendahara                         | : Rp. 500.000,- x 12 bulan ;    |

- Bahwa untuk tahun 2015 saya tidak tahu, sedangkan untuk tahun 2016 acuan harga yang kami gunakan adalah harga penghitungan sendiri berdasarkan survei lapangan dengan para Raja/Kepala Pemerintahan Se-Kecamatan Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa dari kelebihan pembayaran dari setiap pembelanjaan dalam nota yang dibuat tersebut tujuannya agar dapat membayarkan pajak dan juga untuk tambal sulam kegiatan lainnya ;
- Bahwa dari kelebihan pembayaran tersebut atas perintah Kepala Pemerintah Negeri dibagikan oleh Bendahara kepada Pemerintah Negeri, Sekretaris (Saya sendiri), Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Umum dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- ;
- Bahwa untuk tahun 2015 saya tidak tahu, akan tetapi untuk tahun 2016 pajak yang disetor adalah sebesar Rp. 26.802.394.00,- (Dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah),-;
- Bahwa setahu saksi uang kelebihan tersebut selain dibagi-bagikan kepada Aparatur Pemerintah Negeri ada juga yang digunakan untuk pembelanjaan besi 10 mm sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pembuatan Gorong-Gorong karena adanya kesalahan Input dalam pembuatan RAB, sehingga yang seharusnya 1 (satu) Gorong-Gorong 5 (lima) staf besi jadi total seluruhnya adalah 120 staf untuk 24 (duapuluh empat) Gorong-Gorong ;
- Bahwa untuk pembelanjaan di Toko milik saya, harga saya naikan sebesar 11,5% untuk pajak ;
- Bahwa untuk harga ATK tidak tercantum dalam RAB atau Basic Price harga tersebut saya tentukan sendiri, sedangkan harga barang yang lain

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan berdasarkan survei para Raja/Kades/Kepala Pemerintah Negeri Se-Kecamatan Seram Utara Timur Kobi ;

- Bahwa setahu saksi hanya pada Toko Mandiri, saya pernah belanja alat Kesehatan dengan KPN di Toko Gidon Farma Ambon ;
- Bahwa pernyataan Saudara Misnadi pemilik Toko Mandiri Morokay yang menyatakan saksi sering minta nota kosong dari yang bersangkutan dengan alasan untuk membuat pertanggung jawaban harga ditambah pajak tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi minta nota kosong di Toko Mandiri Morokay tersebut adalah atas perintah Kepala Pemerintah Negeri (Sdr. SUBEJO) ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Sdr. SUBEJO Kepala Pemerintah Negeri dirumahnya pada saat hendak membuat Laporan Pertanggungjawaban bersama-sama dengan Bendahara dan Aparatur Negeri lainnya ;
- Bahwa saat itu Sdr. SUBEJO Kepala Pemerintah Negeri mengatakan kepada saya tolong kordinasikan dengan pemilik Toko Mandiri Morokay untuk mendapatkan nota kosong ;
- Bahwa untuk Nota pembelanjaan tersebut ada yang saya tanda tangani atas perintah Sdr. SUBEJO dan nota tersebut ditanda tangani pada saat kami membuat Laporan Pertanggung jawaban tahun 2016 di Kantor Desa bersama-sama dengan Bendahara dan Aparatur Pemerintah Negeri ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah saya kembalikan ketika saya diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik untuk perkara atas nama Terdakwa SUBEJO ;
- Bahwa surat-surat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar ;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan dana tersebut disimpan oleh Bendahara dan apabila ada permintaan barulah dana tersebut dikeluarkan oleh Bendahara sesuai data riil yang diminta oleh masing-masing Kaur ataupun Kasi ;
- Bahwa saya pernah membelanjakan dana bidang Pemerintahan khusus operasional Perkantoran tahun anggaran 2016, sedangkan untuk tahun 2015 pihak Pemerintah Negeri yang belanja di Toko saya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah saya kembalikan ketika saya diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik untuk perkara atas nama Terdakwa SUBEJO ;

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah belanja Baju Dinas untuk saya dan Sdr, Supriadi (Kasi Pemberdayaan) sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),- dan juga belanja perjalanan dinas namun saya lupa/tidak ingat lagi berapa kali melakukan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada bantuan dana yang diberikan kepada Ibu-Ibu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah),- untuk menjalankan usahanya, saya tahu karena Istri dan Ibu saya juga adalah sebagai warga penerima bantuan dana tersebut ;
- Bahwa setahu saya dana tersebut diterima per-orang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah),- dan pengembaliannya 4 (empat) bulan kemudian dan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah),- yakni pinjaman pokok ditambah dengan bunganya ;
- Bahwa setahu saya Istri saya telah kembalikan dana tersebut di Rumah Kepala Pemerintahan Negeri Morokay dan yang menerima uang tersebut dari Istri saya saat itu adalah Istri Kepala Pemerintah Negeri Administratif Morokay dan saya mengetahuinya karena waktu itu saya yang mengantar Istri saya ke rumah Kepala Pemerintahan Negeri untuk kembalikan dana tersebut ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tidak ada pendapatan sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah),- dalam APBNegeri tahun 2016 tersebut ;
- Bahwa setahu saya dana tersebut adalah dana bantuan usaha atau dana hibah, bukan dana bergulir ;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya

### 3. KARDI PUJI SANTOSO :

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Administrasi Morokay tahun 2015 - 2016 Kecamatan Seram Timur Kobi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa kaitan saya dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Administratif Morokay pada tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut adalah karena saya adalah sebagai Kaur Pemerintahan pada Negeri Morokay ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kaur Pemerintahan pada Negeri Morokay sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Kepala Pemerintahan Negeri Morokay pada bulan Agustus 2014

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah menjaga keamanan pada Negeri Morokay, mengatur administrasi pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat Negeri Morokay ;
- Bahwa struktur Pemerintahan Negeri Morokay adalah masing-masing : Kepala Pemerintahan Negeri Morokay adalah SUBEJO, Sekretaris Negeri Morokay : HASBUDI HASAN, KASI Pemerintah Negeri Morokay : KARDI PUJI SANTORO (Saya sendiri), KASI Pembangunan Negeri Morokay NASIR ABDULLAH, KASI Pembinaan dan Pemberdayaan : SUPRIADI dan Bendahara Negeri Morokay : ELI SUSANTO ;
- Bahwa saya menerima penghasilan tetap (gaji bulanan) sebesar Rp. 600.000,- pada tahun 2015 dan Rp. 712.500,- pada tahun 2016 ;
- Bahwa untuk tahun 2015 jumlah Dana Desa dan ADD untuk bidang Pemerintahan adalah sebesar Rp.106.521.569,- (Seratus enam juta lima ratus duapuluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah),- dan dari dana tersebut Rp. 41.328.759,- (Empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah),- dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala pemerintahan dan Perangkat Negeri bulan Januari sampai dengan April 2015 sebesar Rp. 15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah),-, belanja penghasilan tetap BPN atau Saniri bulan Januari sampai April 2015 sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah),-, biaya pembelian ATK Pemerintah Negeri selama satu tahun sebesar Rp. 591.569,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),-, Biaya operasi LPM sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah),-, biaya perjalanan dinas dari Morokai ke Masohi PP perangkat Negeri 1 x 2 orang sebesar Rp. 3.910.000,- (Tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah),-, biaya beli 1 (satu) buah printer Pixma 287 Canon sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- pembelian benda Pos meterai 6000 15 lembar sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-, biaya belanja ATK RT dan RW sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),-, biaya penunjang operasional kegiatan RT, RW bulan Januari – April 2015 sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah),-, biaya belanja konsumsi rapat sebesar Rp. 1.547.190,- (Satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah),-. Biaya pengadaan PDH Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Negeri 6 (enam) orang sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah),-, Alat dan

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan kebersihan Kantor Pemerintah Negeri Morokai sebesar Rp. 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah),- , pembelian 1 (satu) buah kalkulator sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah),- dan pembelian 1 (satu) buah mesin genset sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah),-, sedangkan dana sebesar 56.908.759,- dipergunakan untuk : Biaya penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri selama 8 (delapan) bulan yakni sejak bulan Mei sampai Desember 2015 sebesar Rp. 31.600.000,- (Tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah),-, Biaya penghasilan tetap BPN atau Saniri Negeri selama 8 (delapan) bulan yakni sejak bulan Mei sampai Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah),- Biaya operasional LPM Negeri selama 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Mei sampai Agustus 2015 sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah),-, Biaya operasional RT dan RW sebanyak 15 (limabelas) orang selama 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Mei sampai Agustus 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),-, Biaya perjalanan dinas Perangkat Negeri dari Morokai ke Masohi PP 2 x 2 (dua) orang sebesar Rp. 7.820.000,- (Tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah),- Biaya perjalanan dinas perangkat negeri dari Morokai ke Ambon PP 1 x 2 (dua) orang sebesar Rp. 6.940.000,- (Enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),-, Biaya konsumsi makan dan minum penyelenggaraan rapat perangkat negeri sebesar Rp. 248.759.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah),- dan Biaya listrik dan telepon untuk operasional perangkat negeri selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),-, selanjutnya untuk keperluan lain-lain sebesar Rp. 8.284.051,- dipergunakan untuk : Biaya operasional LPM atau perencanaan dan pelaksanaan program negeri sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah),-, Biaya operasional RT dan RW sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),-, Biaya perjalanan dinas Kepala Pemerintahan Negeri Morokai ke Masohi sebesar Rp. 1.955.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah),-, Biaya konsumsi rapat perangkat negeri sebesar Rp. 479.051,- (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah),- dan biaya pembuatan laporan dan penjiilidan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)- ;
- Bahwa untuk tahun 2016 besar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk bidang Pemerintahan adalah sebesar

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.378.746,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 101.309.000,- dan dipergunakan untuk : Penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp.68.550.000,- dan Biaya operasional perkantoran sebesar Rp. 32.759.000,- ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menerima uang seperti yang terlampir dalam kwitansi yang telah saya tanda tangan tersebut ;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menerima uang seperti yang terlampir dalam kwitansi yang telah saya tanda tangan tersebut ;
- Bahwa saya tidak menerima uang tersebut padahal saya telah menandatangani kwitansinya karena uang tersebut akan dipergunakan untuk operasional kegiatan pada bidang Pemerintahan di Desa Morokai dan sebagai Kaur Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, maka kwitansi tersebut saya tanda tangan, namun uangnya tidak saya simpan akan tetapi langsung dibelanjakan untuk kegiatan Pemerintahan tersebut ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah saya kembalikan ;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menerima uang yang tercantum dalam kwitansi yang telah saya tanda tangan tersebut ;
- Bahwa setahu saya semua dana ADD dan DD pada Desa Morokay dipegang oleh Terdakwa sebagai Bendahara Negeri Morokai ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

#### 4. NASIR ABDULLAH :

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Administrasi Morokay tahun 2015 - 2016 Kecamatan Seram Timur Kobi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa kaitan saya dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Administratif Morokay pada tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut adalah karena saya adalah sebagai Kaur Pembangunan pada Negeri Morokay ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kaur Pembangunan pada Negeri Morokay sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Morokay ;

- Bahwa Struktur organisasi Perangkat Negeri Administratif Morokay sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah masing-masing : Kepala Desa/Raja adalah SUBEJO, Sekretaris tahun 2015 : EDY CAHYONO, Sekretaris 2016 : ASBUDI HASAN, Bendahara ELI SUSANTO (Terdakwa), Kaur Pemerintahan : KARDI PUJI SANTOSO, Kaur Pembangunan : NASIR ABDULLAH (Saya sendiri), Kaur Umum/Pemberdayaan : SUPRIYADI dan Ketua Saniri : ALI SADIKIN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan dana tau bersama Lembaga Kemsyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa selain sebagai Kaur Pembangunan, saya juga diangkat sebagai PTPKN Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Negeri Morokay saat itu ;
- Bahwa di Desa Morokay setiap menjelang penyusunan rencana pembangunan Desa selalu diadakan rapat yang disebut MUSREMBANG untuk membahas rancangan program pembangunan di Desa yang akan diusulkan ke Kabupaten dan Musrembang saat itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, Saniri Negeri, Tokoh Pemuda, Toko Agama Kader Posyandu, Pengurus PKK, Para Ketua RT dan RW dan Para Perangkat Desa Administratif Morokay dan dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus atau September bertempat di Kantor Desa sementara Desa Morokai di Polindes Desa Morokai ;
- Bahwa Desa Morokai sebelumnya telah membuat proposal pengusulan dana Desa dan ADD tahun 2015 dan 2016 yang isinya berupa rancangan atau usulan kegiatan yang telah disetujui dan disepakati dalam forum Musrembang Desa dan proposal tersebut dibuat oleh Sekretaris Desa ;
- Bahwa dalam Proposal yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2015 disusun oleh Sekretaris EDY CAHYONO, sedangkan untuk tahun 2016 disusun oleh Sekretaris ASBUDI HASAN dan untuk keperluan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut saya diminta oleh Kepala Desa SUBEJO untuk menghitung volume bahan material yang dibutuhkan untuk setiap program kerja yang disusun, jadi yang saya hitung hanya kebutuhan material bahan bangunannya saja, sedangkan harga didalam RAB setahu saya disusun oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa berdasarkan hasil koordinasi BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) se-Kecamatan Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa untuk tahun 2015 Desa Administratif Morokay melaksanakan kegiatan pembangunan berupa : pembuatan Jembatan penghubung jalan usaha tani dengan biaya sesuai RAB sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat puluh sembilan juta rupiah),- dan menurut Kepala Desa Bpk. SUBEJO dipotong pajak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah),- jadi kami hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah),- kemudian Pembersihan saluran pembuangan air sepanjang 9 km (Sembilan kilo meter) dengan RAB sebesar Rp. 46.450.000,- (Empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),- yang terdiri dari Upah kerja Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah),-, sewa Exavator 6 (enam) hari sebesar Rp. 36.000.000,- dan pembelian obat semprot sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- dan untuk perbaikan dan perawatan jalan usaha tani dengan RAB sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah),- yang terdiri dari : Sewa alat berat Greeder 3 (tiga) hari sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah),- dan belanja Sirtu sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah),- ;
- Bahwa untuk tahun 2016 Desa Administratif Morokay melaksanakan kegiatan pembangunan berupa : Pembuatan Gorong-Gorong sebanyak 24 (dua puluh empat) unit berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebesar Rp. 191.548.200,- (Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah),-, Pembangunan Gedung Sanggar Belajar 1 (satu) unit dengan RAB sebesar Rp. 243.431.012,- (Dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua belas rupiah),-, penimbunan jalan sepanjang 425 m (Empat ratus dua puluh lima meter) dengan RAB sebesar Rp. 106.343.125,- (Seratus enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





serratus dua puluh lima rupiah),-, Pembuatan Tembok penahan tanah sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) dengan RAB sebesar Rp. 12.592.500,- (Dua belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah),-, Pemeliharaan atau Rehab bangunan POLINDES dengan RAB sebesar Rp. 26.220.300,- (Dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah),-, Pengadaan alat penunjang kesehatan POLINDES dengan RAB sebesar Rp. 8.194.175,- (Delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu serratus tujuh puluh lima rupiah),-,selanjutnya untuk PMT (Pelatihan Masyarakat Terpadu) Balita dan Lansia dengan RAB sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah),-, kemudian Kegiatan pelatihan Penggunaan Alat Mesin Pertanian dengan RAB sebesar Rp. 4.280.000,- (Empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),- dan Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan RAB sebesar Rp. 2.920.000,- (Dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),- ;

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tersebut terdapat beberapa kegiatan di tahun 2016 yang tidak sesuai dengan RAB diantaranya : Paga kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sebanyak 24 (Dua puluh empat) unit yang tidak sesuai yakni dalam Pembangunan Gorong-gorong terdapat kesalahan dalam penempatan Besi 10 mm yang seharusnya 1 (satu) gorong-gorong 5 (lima) stap besi, sementara didalam volume RAB hanya 5 (lima) stap untuk 24 gorong-gorong yang akhirnya Desa mengalami minus untuk penambahan beli besi untuk gorong-gorong 5 stap dengan nilai sebesar Rp. 7.475.000,- (Tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- dan selanjutnya dalam RAB tidak tercantum sewa mobil namun kenyataannya ada melakukan sewa mobil Mas Eko (Saniri Negeri Administratif Morokay) untuk angkut material sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan sewa mobil Mas Agung untuk angkut material sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),-, selanjutnya pada kegiatan Pemeliharaan/Rahab Bangunan Polindes yakni : dalam RAB Pemeliharaan/Rehab Bangunan Polindes tidak terdapat pengadaan Seng/Atap namun kenyataannya kami melakukan penambahan pembelian Seng yang kami beli di Toko Mandiri milik Pak MESNADI sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar dengan harga perlembar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah),- jadi total biaya penambahan seng sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



lima ratus ribu rupiah),-, kemudian penambahan batu merah sebanyak 1000 (Seribu) buah dengan harga perbuah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah),- jadi total dana penambahan batu merah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- dan yang belanja batu merah tersebut adalah saya bersama-sama dengan Sekretaris Desa Bpk. ASBUDI HASAN dari Bpk. JAMIL di Desa Morokay, selanjutnya ada penambahan pintu dan jendela seharga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah),- dan yang belanja pintu dan jendela saat itu adalah saya bersama-sama dengan Sekretaris Desa Bpk. ASBUDI HASAN dari Bpk. AGUS di Desa Samal, kemudian semen merk Tiga Roda sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan total harga sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah),- dan yang belanja semen tersebut saat itu adalah saya bersama-sama dengan Sekretaris Desa Bpk. ASBUDI HASAN dari Toko Mandiri milik Bpk. MESNADI di Desa Morokay ;

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan barang saat itu adalah saya sendiri dan juga kadang-kadang bersama Sekretaris Desa Bpk. ASBUDI HASAN dan juga dengan Bendahara Bpk. Eli Susanto (Terdakwa) ;
- Bahwa toko yang sering kami membelanjakan barang-barang saat itu adalah Toko Mandiri milik Bpk. MISNADI dan barang yang dibelanjakan saat itu adalah berupa Semen, Keramik, Kloset, Seng Paku, Besi, Cat dan bahan bangunan lainnya dan ketika belanja kadang notanya langsung diberikan kadang juga nota tersebut belum dibuat dan akan diberikan kepada kami setelah beberapa hari kemudian ;
- Bahwa pada saat belanja di Toko tersebut saya tidak minta nota kosong, namun saya hanya minta kepada pemilik Toko tersebut agar menuliskan harga barang dalam nota belanja tersebut sesuai dengan harga barang yang tercantum dalam RAB ;
- Bahwa saya minta pemilik Toko agar dalam nota pembelian dinaikkan harganya sesuai dengan harga yang tercantum dalam RAB tersebut adalah atas permintaan Kepala Desa Morokai SUBEJO ;
- Bahwa saya mendapatkan honor sebagai Kaur Pembangunan pada tahun 2015 setiap bulan adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah),- yang dibayarkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara setiap 6 (enam) bulan sekali dan kemudian pada tahun 2016 honor saya setiap bulan adalah sebesar Rp. 712.000,- (Tujuh ratus dua belas ribu rupiah),- yang juga dibayarkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara setiap 6 (enam) bulan sekali ;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi Kaur Pembangunan Desa Morokay selain menerima honor saya juga pernah menerima dana pada tahun 2016 dari Bpk. Sekretaris Desa Morokay Bpk. Asbudi Hasan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- dan dana tersebut saya gunakan untuk biaya operasional saya sehari-hari ;
- Bahwa setiap menerima gaji honor saya dari Terdakwa sebagai Bendahara saya menanda tangani bukti kwitansi penerimaan honor tersebut ;
- Bahwa setahu saya dana tersebut disimpan dan dikelola semua Perabgkat Desa dan dana tersebut disimpan oleh Terdakwa sebagai Bendahara ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah saya kembalikan ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),- tersebut digunakan oleh SUBEJO untuk keperluan Negeri Administratif Morokay diluar kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa saat itu dengan rincian pada bulan Agustus 2016 SUBEJO mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari Terdakwa sebagai Bendahara dengan alasan untuk kebutuhan perayaan HUT Proklamasi, kemudian dana sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah),- digunakan keperluan belanja tambahan bwsj 115 staf untuk pekerjaan pembangunan 24 gorong-gorong tahun 2016, selanjutnya dana sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah),- untuk keperluan belanja seng sebanyak 100 lembar untuk kegiatan Rehab bangunan Polindes tahun 2016, kemudian dana sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah),- untuk keperluan belanja 1.000 batako untuk kegiatan Rehab bangunan Polindes tahun 2016, selanjutnya dana sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- diberikan untuk korban kebakaran di Desa Maneo Kec. Seram Utara Timur Kobi tahun 2016 sebagai bantuan sosial, kemudian dana sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah),- untuk belanja baju dan sepatu kepada Ibu-Ibu Penggerek PKK Negeri Administratif Morokay tahun 2016, selanjutnya dana sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan MTQ tingkat kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 dan selanjutnya dana sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- yang diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Pesparawi tingkat

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya dana sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dibagi-bagikan kepada perangkat Negeri Administratif Morokay, kemudian dana sebesar Rp. 171.844.121 tidak dapat dirinci penggunaannya oleh SUBEJO dan Terdakwa sebagai Bendahara tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

- Bahwa surat-surat bukti yang diperlihatkan dalam dalam persidangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa awalnya saya menyampaikan kebutuhan bidang Pembangunan tersebut kepada Bendahara sesuai kebutuhan riil dilapangan misalnya untuk pekerjaan gorong-gorong dibutuhkan semen sebanyak 100 Sak, sehingga saya lalu menyampaikan permintaan kepada Bendahara sesuai kebutuhan tersebut yakni sebanyak 100 Sak, selanjutnya dana untuk pengadaan semen tersebut tidak diserahkan kepada saya akan tetapi oleh bendahara serahkan dana tersebut kepada Sekretaris Desa Sdr. Asbudi Hasan dan kemudian Sdr. Asbudi Hasan yang membayar langsung ke Toko jadi saya hanya menyampaikan permintaan akan tetapi uangnya tidak pernah saya pegang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 5. MISNADI :

- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Administrasi Morokay tahun 2015 - 2016 Kecamatan Seram Timur Kobi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa kaitan saya dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Administratif Morokay pada tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut adalah karena ada pembelanjaan dari Negeri Administratif Morokay tahun 2016 di Toko Mandiri Morokay milik saya ;
- Bahwa nota kosong tersebut diminta ketika akan membuat laporan pertanggung jawaban dan yang datang untuk minta nota kosong tersebut adalah Sdr. Asbudi Hasan yang ketika minta nota kosong tersebut mengatakan nota kosong tersebut diminta untuk menambahkan harga untuk setor pajak ;
- Bahwa dalam setiap pembelanjaan saya buat nota sesuai dengan harga pokok yang saya jual dan selanjutnya baru diminta nota kosong dan menulis kembali nota tersebut untuk disesuaikan dengan pajak ;
- Bahwa setelah melihat nota tersebut, maka dapat saya jelaskan nota tersebut bukan nota yang saya buat karena tulisan tangan yang

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



tercantum dalam Nota tersebut bukan tulisan tangan saya, karena biasanya jika saya menulis nota tersebut saya sebutkan harga barang tersebut dalam nota, namun didalam nota tersebut tidak tertuang harga satuan, kemudian harga Semen Tiga Roda pada tahun 2016 saya jual per sak sebesar Rp. 78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah),- dan kwitansi tersebut adalah buan kwitansi saya dan Istri saya buat ;

- Bahwa setelah melihat nota tersebut, maka dapat saya jelaskan bahwa tulisan tangan dalam nota-nota belanja yang harganya tidak sesuai atau dinaikkan harganya tersebut bukan tulisan tangan saya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa setiap pembelanjaan saya yang mengantar barang-barang tersebut tanpa dibayar (gratis);
- Bahwa Nota kosong yang diberikan saat itu sudah di Cap akan tetapi belum di paraf ;
- Bahwa Toko saya menjual sebagian material bangunan seperti Semen, Besi, Tripleks, Paralon dan Sembilan bahan pokok ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah saya kembalikan ;
- Bahwa tulisan tangan dalam nota belanja yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah bukan tulisan tangan saya ;
- Bahwa yang biasa belanja di Toko milik saya saat itu adalah Sdr. Asbudi, Sdr. Nasir, Sdr. Kardi dan Sdr. Subejo (Kepala Pemerintah Negeri Administratif Morokay),-;
- Bahwa yang minta nota kosong tersebut adalah Sdr. Asbudi Hasan atas perintah Kepala Desa dan Terdakwa sebagai Bendahara juga tahu tentang nota kosong tersebut ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

## 6. EBIT SUMADI :

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi mengangkut kurang lebih 15 ret material sirtu. Ukuran untuk 1 Rat adalah satu DumpTruck atau sekitar 5 kubik. Saksi dan buruh lainnya sebanyak 9 orang menerima uang sebesar Rp.31.000.000,- dari Pak Nasir untuk keseluruhan material sirtu. Seingat Saksi total uang yang Saksi terima untuk pengangkutan sirtu tersebut adalah 15 Rat X Rp.500.000,- = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk tahun 2016 Saksi mengangkut material sirtu untuk penimbunan jalan ;

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Nasir Abdullah hanya menyodorkan kwitansi kepada Saksi dan Saksi hanya menandatangani dan menerima uang saja, tanpa memperhatikan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 7. MUHAMMAD SAIFUDIN :

- Bahwa Saksi adalah anggota Lembaga Pemusyawaratan Masyarakat Negeri (LPMN) pada Desa Morokay.
- Bahwa tupoksi Saksi selaku anggota LPMN adalah membantu merancang program Desa dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di Desa Morokay.
- Bahwa selama tahun 2015 LPMN tidak melakukan kegiatan apapun.
- Bahwa Saksi pernah menerima honor LPMN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.520.000;
- Bahwa Saksi terima dari Bapak SUBEJO Kepala Desa Morokay;
- Bahwa namun Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.520.000,- pada tanggal 17 Desember 2015 dan juga Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.520.000,- pada tanggal 29 Desember 2015.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 8. SUPRIYADI :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Kaur Umum Desa Morokai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Selain sebagai Kaur Umum, pekerjaan sehari-hari Saksi adalah tukang bangunan dan bertani.
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi terlibat selaku tukang dalam pembangunan 1 (satu) buah jembatan sawah di Desa Morokai, sedangkan tahun 2016 Saksi terlibat selaku tukang dalam pembangunan 4 (empat) buah gorong-gorong dan rehabilitasi bangunan Polindes Desa Morokai.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan tahun 2015, tukang yang terlibat hanya Saksi sendiri dengan dibantu oleh tiga orang tenaga pembantu. Sedangkan harga borongannya adalah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Kaur Pembangunan NASIR ABDULLAH sebesar Rp. 4.000.000 dan pada saat pembayaran Saksi diberikan tanda terima berupa kwitansi untuk Saksi tandatangani.
- Bahwa namun Saksi tidak menerima pembayaran sebesar Rp. 4.567.829 seperti yang tercantum di dalam kwitansi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 9. AHMAD ROMLI :

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2016 mengangkut material batu kali 24 Ret dengan harga Rp.650.000,- per Ret dan material pasir pasang sebanyak 24 Ret dengan harga Rp.550.000,-, sehingga total yang Saksi terima adalah Rp.28.800.000,-;
- Bahwa Saksi juga ikut membuat gorong-gorong dan mendapat upah sebesar Rp.2.800.000, dimana pada waktu itu kami mengerjakan 24 unit gorong-gorong dan Saksi diberi upah Rp.100.000,- per hari dan Saksi bekerja selama 28 hari sehingga total upah yang Saksi dapat adalah Rp.2.800.000,- ;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menerima pembayaran sebesar Rp.29.040.000,- untuk keseluruhan material yang Saksi angkut. Pembayaran tersebut Saksi terima dari Pak NASIR dan Sekretaris ASBUDI HASAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan Saksi tidak pernah mengangkut material batu kali sebanyak 50 m<sup>3</sup> dan pasir pasang sebanyak 50 m<sup>3</sup>;
- Bahwa Saksi hanya mendapat upah sekali saja untuk pembuatan gorong-gorong 24 unit yakni sebanyak Rp. 2.800.000,- dan upah yang Rp.2.000.000,- lagi saksi tidak pernah menerima dan menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang apapun selain yang Saksi kerjakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 10. IMAM MUKHOLIK :

- Bahwa pemerintah desa Administratif Morokay sekitar tahun 2016 pernah membeli kayu kepada Saksi;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi jual kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay pada tahun 2016 yaitu jenis Kayu Merah (kelas 2) dan kayu Besi (kelas 1);
- Bahwa untuk kayu merah Saksi jual seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik sedangkan untuk kayu besi (kelas 1) Saksi jual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kubik.;
- Bahwa yang melakukan pembelian kayu kepada Saksi pada tahun 2016 yaitu bapak Sekretaris Desa Morokay yakni bapak ASBUDI HASAN bersama-sama dengan Bapak Kaur Pembangunan yakni bapak NASIR ABDULLAH;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang dibeli Pemerintah Administratif Morokay kepada Saksi yaitu :
  - Bahwa Untuk Pembangunan rehab balai desa lama (sekarang polindes) dan gedung sanggar jenis kayu yang dibeli yaitu :
  - Kayu kelas 1 (kayu besi) seingat Saksi yang dibeli ukuran 12 x 12 x 2,5. Dan seingat Saksi yang dibeli jumlahnya 12 (dua belas) potong dengan total harga Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - Kayu kelas 1 (kayu besi) ukuran 6 x 12 x 4,25 m<sup>3</sup> yang dibeli jumlahnya 4 (empat) potong dengan total harga sebesar Rp. 367.200 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - Kayu kelas 2 (kayu merah) untuk res plang ukuran 3 x 25 x 4 m<sup>3</sup> jumlahnya 15 (lima belas) lembar dengan total harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Kayu kelas 2 (kayu merah) ukuran 5 x 5 x 4 m<sup>3</sup> untuk rangka plafon polindes jumlahnya 1 kubik dengan total harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Jadi total kayu kelas 2 (kayu merah) yang dibeli oleh Pemerintah Administratif Morokay kepada Saksi yaitu sebanyak 4 kubik dan Kayu kelas 1 (kayu besi) yang dibeli yaitu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kubik;
- Bahwa Untuk pembuatan gorong-gorong jenis kayu yang dibeli yaitu :
  - Kayu kelas II sebanyak 2 M<sup>3</sup> (dua meter kubik) dengan harga total sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa Kwitansi No. Bukti : 03/NM/2016 tertanggal 21-05-2016 pada LP Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun anggaran 2016 tidak pernah menerima uang dengan jumlah Rp. 8.028.000,- (delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah) tetapi saksi hanya menerima uang penjualan kayu kelas II sebanyak 4 m<sup>3</sup> dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kwitansi No. Bukti : 14/NM/2016 tertanggal 25-06-2016 untuk pembelian bahan kayu kelas II ukuran 5 x 7 x 3 m sebanyak 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) sebesar Rp. 4.014.000,- (empat juta empat belas ribu rupiah) dan ukuran 3 x 20 x 3 m sebanyak 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik)

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 6.021.000,- (enam juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 10.35.000,- saksi tidak menerima;

- Bahwa Kwitansi No. Bukti : 25/NM/2016 tertanggal 02-07-2016 untuk pembayaran bahan local kayu kelas I dan kelas II pada pembangunan gedung sanggar sebesar Rp. 17.672.750,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016. Saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dengan jumlah sebesar Rp. 17.672.750,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Kwitansi No. Bukti : 56/NM/2016 tertanggal 04-11-2016 untuk pembayaran belanja papan kayu kelas II ukuran 2 x 25 x 3 sebanyak 2 m3 (dua meter kubik) untuk kegiatan pembangunan gorong-gorong 24 unit sebesar Rp. 4.515.750,- (empat juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016. Saksi tidak pernah menerima uang dengan jumlah sebesar Rp. 4.515.750,- (empat juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Kwitansi No. Bukti : 67/NM/2016 tertanggal 10-11-2016 untuk pembayaran belanja kayu kelas II ukuran 6 x 6 x 4 sebanyak 2 m3 (dua meter kubik), ukuran 10 x 10 x 3 m sebanyak 0,5 m3 (nol koma lima meter kubik) dan ukuran 2 x 25 x 4m sebanyak 0,5 m3 (nol koma lima meter kubik) pada rehab bang. polindes sebesar Rp. 6.021.000,- (enam juta dua puluh satu ribu rupiah) pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016. Saksi Saksi tidak pernah menerima uang dengan jumlah sebesar Rp. 6.021.000,- (enam juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan kwitansi-kwitansi tersebut untuk Saksi tandatangan adalah bapak Sekretaris desa Morokay yakni bapak ASBUDI HASAN dengan cara pak ASBUDI HASAN membawa langsung kwitansi-kwitansi tersebut ke rumah Saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**11. MUHAMMAD DANURI MURSID :**

*Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan batu kali dan pasir untuk pembangunan Desa Morokay sekitar kurang lebih 20 kali;
- Bahwa Saksi dibayar sekitar 2 (dua) kali, yang pertama kurang lebih 2 juta rupiah, yang kedua kurang lebih 2 juta Saksi terima dari Bapak NASIR ABDULLAH selaku KASI Pembangunan Negeri Morokay, jadi total yang Saksi terima dari Desa Morokai kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,-
- Bahwa Kwitansi No 08/NM/2016 tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 22.467.250,- pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016 tanda tangan yang tertera adalah bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.22.467.250 tersebut;
- Bahwa Kwitansi No 12/NM/2016 tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 2.146.375,- pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016. Benar Cap dan tanda tangan tersebut adalah benar milik Saksi, dan Saksi pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa Kwitansi No 13/NM/2016 tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp.7.875.000,- pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016, tanda tangan yang tertera adalah bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.7.875.000 tersebut;
- Bahwa Kwitansi No 62/NM/2016 tanggal 08 November 2016 sebesar Rp.8.083.750,- pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016, Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.8.083.750 tersebut;
- Bahwa Kwitansi No 66/NM/2016 tanggal 10 November 2016 sebesar Rp.2.230.000,- pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Morokai tahun 2016, benar milik Saksi, dan Saksi pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa Kwitansi No 75/NM/2016 tanggal 24 November 2016 sebesar Rp.11.700.000,- pada Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morokai tahun 2016, Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.11.700.000,- tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 12. ARIF PUJIANTO :

- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pekerjaan pembangunan 6 (enam) unit gorong-gorong di Desa Morokai Tahun 2016 sebagai tenaga pembantu tukang ;
- Bahwa harga borongan yang disepakati untuk dibayar kepada Saksi selaku pembantu tukang adalah sebesar Rp. 100.000 per hari. Dan total pembayaran yang Saksi terima untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 1.800.000 ;
- Bahwa Saksi terima pembayaran dari tukang AHMAD ROMLI bertempat di rumah AHMAD ROMLI. Pada saat menerima uang tersebut Saksi tidak menandatangani kwitansi ;
- Bahwa tidak benar saksi menerima sejumlah Rp. 4.800.000. ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 13. SOLIHIN, S.Sos :

- Bahwa Saksi adalah anggota Lembaga Pemusyawaratan Masyarakat Negeri (LPMN) pada Desa Morokay;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku anggota LPMN adalah membantu merancang program Desa dan bertanggung jawab terhadap pembangunan pada Desa Morokay;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor LPMN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.520.000 yang Saksi terima dari Bapak EDI CAHYONO selaku Sekertaris Desa Morokay tahun 2015;
- Bahwa Saksi hanya menerima honor sebesar Rp.520.000 sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Saksi tidak pernah menerima honor apapun dari Desa Morokay;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.520.000,- pada tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.520.000,- pada tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.6.380.000,- pada tanggal 30 Desember 2015;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 14. MISMAN :

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan pinjaman uang tunai untuk kelancaran usaha Meubel Saksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan harus mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Bapak EDI CAHYONO selaku Sekertaris Desa Morokay tahun 2015 pada tanggal 18 Desember 2015 bertempat di rumah Saksi sekitar pukul 12.00 WIT;
- Bahwa uang tersebut telah saksi kembalikan melalui Jaksa Penyidik sebesar Rp. 25.000.000;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 15. MIFTAKUL JANNAH :

- Bahwa saksi adalah istri dari Kepala Desa Morokay Sdr. SUBEJO;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi mengelola dana desa sebesar Rp. 40.000.000 dipinjamkan kepada ibu-ibu pedagang sebesar Rp. 4.000.000 per orang dan bunga Rp. 400.000;
- Bahwa uang pinjaman tersebut dengan ditarik bunga atas perintah suami Saksi yaitu SUBEJO;
- Bahwa sampai saat ini masih ada dana sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang belum dikembalikan, antara lain dipinjam oleh :
  - SUKINI, pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.
  - TUMIYEM, pinjaman pokok sebesar Rp. 4.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 4.400.000.
  - ERNAWATI, pinjaman pokok sebesar Rp. 3.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 3.300.000.
  - ANJARWATI, pinjaman pokok sebesar Rp. 3.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 3.300.000.
  - KHOIR, pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.
  - LILIS ASTUTI, pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.
  - HASNA SITANIA, pinjaman pokok. sebesar Rp. 2.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUGINAH, pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.
- SITI MUAWANAH, pinjaman pokok sebesar Rp. 2.000.000, akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 40.000.000 setelah dipinjam sampai saat ini, termasuk uang Rp. 24.200.000 yang sampai saat ini belum dikembalikan maka jumlah seluruh uang pinjaman pokok ditambah bunga adalah sebesar Rp. 56.200.000 (lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah penggunaan dana tersebut untuk operasi Caesar pada tanggal 08 Maret 2017 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) atas persetujuan suami Saksi. Dan uang tersebut sudah Saksi ganti pada awal bulan Desember 2017 dengan menggunakan uang yang Saksi pinjam dari orang tua Saksi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang dana desa yang saksi pinjamkan kepada kelompok ibu-ibu pedagang keliling sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) melalui Jaksa Penyidik, dan sisanya sebesar Rp. 24.200.000 akan saksi kembalikan setelah uangnya dikembalikan oleh 9 (sembilan) orang yang meminjamnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 16. RIYAMI :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah penjahit, yaitu pemilik Berkah Tailor;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah menerima orderan jahitan seragam ibu-ibu PKK Desa Morokai sebanyak 5 setel dengan harga per setel sebesar Rp. 250.000. Orderan tersebut Saksi terima dari Pak MUZAKIR (Kaur Umum Desa Morokai tahun 2015), sedangkan pembayaran Saksi terima dari MIFTAKUL JANNAH (istri kepala Desa Morokai);
- Bahwa benar stempel di dalam kwitansi dan nota tersebut adalah stempel Berkah Tailor dan juga tandatangan Saksi. Namun Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.600.000 seperti yang tercantum di dalam kwitansi dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.400.000 seperti yang tercantum di dalam nota.
- Bahwa Kwitansi dan nota tersebut Saksi tanda tangani atas permintaan EDI CAHYONO (Sekretaris Desa Morokai tahun 2015) seolah-olah

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian seragam dinas tersebut dijahit pada Berkah Tailor milik Saksi padahal tidak. Dan untuk itu Saksi diber uang oleh EDI CAHYONO sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 17. SUBEJO :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Morokay yang diangkat pada tahun 2014 dan dilantik oleh Bupati Maluku Tengah. Tupoksi Saksi selaku Kepala Desa adalah : Dalam pengelolaan anggaran, tupoksi Saksi selaku Kepala Desa adalah memerintahkan pembayaran dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran ;
- Bahwa pengajuan Dana Desa dan ADD, diawali dengan proposal kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tengah. Di dalam proposal sudah terlampir RAB (Rencana Anggaran Biaya). Setelah Laporan Pertanggungjawaban tahap I disampaikan baru bisa diajukan lagi proposal tahap II. Dana DD dan ADD dicairkan oleh BPMPD Kabupaten Maluku Tengah langsung ke rekening Desa Morokay pada Bank Maluku, kemudian pencairan dana dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan bendahara, karena specimen buku tabungan ditandatangani bersama ;
- Bahwa RAB disusun oleh masing-masing bidang kemudian disampaikan kepada Sekertaris untuk diferivikasi dan lalu diberikan kepada Saksi untuk disetujui. Setelah itu, diberikan ke BPN (Badan Permusyawaratan Negeri) untuk dikoreksi barulah dibuatkan RAB tersebut . Penyusunan harga dalam RAB mengacu pada harga pasar setempat. Selain RAB juga mengacu kepada daftar harga barang di Kecamatan Seram Utara Timur yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah. Berdasarkan informasi itu maka Sdr. HERFI membuat tabel harga barang dan alat se-Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan menjadi acuan untuk penyusunan RAB ;
- Bahwa RAB tahun 2015 disusun oleh EDY CAHYONO dan tahun 2016 oleh ASBUDI HASAN. Sengaja harga barang dinaikkan dari harga *real* atas persetujuan Saksi. Hal tersebut untuk menjaga Kenaikan Harga Barang dan pembayaran pajak PPN 10% ditambah PPh 1,5%;
- Bahwa Saksi meminta kepada orang yang belanja agar berkoordinasi dengan pemilik toko supaya harga barang yang dicantumkan di dalam nota belanja dinaikkan harganya agar sesuai dengan harga barang yang tercantum di dalam RAB;



- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa *mark up* harga dilakukan untuk keperluan pembayaran pajak dan kegiatan ;
- Pembayaran pajak tahun 2016 sebesar Rp. 26.802.394;
- Di dalam RAB terjadi kesalahan perhitungan besi sehingga nombok sebesar Rp. 7.000.000 sehingga untuk menutupinya dipergunakan dari uang tersebut. Selain itu juga ada pengeluaran untuk pembelian seng sebanyak 30 lembar yang tidak ada dalam RAB tetapi harus dibeli untuk pemasangan atap polindes. Pada saat penyusunan RAB tidak dimasukkan item pemasangan seng karena seng yang lama sudah bocor dan harus diganti. Selain itu, ada pembelian batu bata sebanyak 1000 buah untuk keperluan rehabilitasi Polindes di mana tidak dianggarkan dalam RAB;
- Bahwa selama tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan di Desa Morokay yang tidak ada biayanya dan tidak termuat dalam RAB, seperti bantuan perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, bantuan untuk korban kebakaran desa Maneo, bantuan untuk ibu-ibu PKK berupa seragam + sepatu, beli bahan bakar untuk alat berat untuk keperluan pembersihan lapangan sepak bola, bantuan untuk MTQ tingkat Kabupaten dan Pesparawi tingkat Kabupaten;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat hanya mengikuti RAB, dibuat oleh Sekretaris (Edy Cahyono) kemudian Saksi menyetujui dan mengetahui serta menandatangani LPJ tersebut;
- Bahwa tahun 2015 semua dana habis terpakai sedangkan tahun 2016 Saksi diberitahukan oleh Asbudi Hasan (Sekretaris) bahwa ada terdapat sisa dana kemudian dibagikan kepada Saksi, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Sekretaris masing-masing Rp. 2.000.000.-. Namun tidak benar Saksi juga menerima uang sebesar Rp. 2.000.000 dari sisa dana desa tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan LPJ, terdakwa berurusan dengan kwitansi pembayaran yang dilampirkan di dalam LPJ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar sebagian, terdakwa hanya menyimpan dan mengelola dana desa tahun 2016, dan atas bantahan terdakwa tersebut maka saksi membenarkannya.

## 18. SUTRISNO :

- Bahwa Saksi adalah anggota Lembaga Pemusyawaratan Masyarakat Negeri (LPMN) pada Desa Morokay ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima honor LPMN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.520.000 yang Saksi terima dari Bapak SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Morokay;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.520.000,- pada tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.520.000,- pada tanggal 29 Desember 2015;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 19. AHMAD NAMA KULE :

- Bahwa sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan fasilitasi pembinaan, penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2015 dan Tahun 2016 termasuk di Negeri Adm. Morokay;
- Bahwa Saksi juga melakukan Evaluasi dan Verifikasi:
- Melakukan pengecekan jangan sampai penggunaan Dana Desa digunakan diluar bidang pembangunan dan pemberdayaan
- Melakukan Evaluasi terhadap Struktur APBNegeri jangan sampai Proporsi pendanaannya tidak sesuai ketentuan
- Penyusunan RAB harga dalam RAB harus sesuai dengan harga setempat dan sudah mendapat rekomendasi dari kecamatan
- Mengecek dokumen kelengkapan apakah RAB sudah ditandatangani oleh pelaksana kegiatan
- Apakah APBNegeri sudah dibahas dan sudah disepekat oleh Saniri Negeri dan BPN seperti penandatanganan Berita Acara
- Mengecek dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa dalam LPJ Negeri Adm. Morokay tahun 2015 tersebut dana bantuan kepada ibu-ibu pedagang keliling tersebut bersifat Hibah karena dana tersebut adalah bantuan modal usaha ;
- Bahwa tidak ada juknis atau arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat agar pembuatan LPJ disesuaikan harganya dengan RAB;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 20. Saksi SYAMSUDIN ( dibacakan ) :

- Bahwa saya menerima honor LPMN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 520.000,- yang saya terima dari Bpk. EDI CAHYONO sebagai Sekretaris Desa Morokay tahun 2015, namun tanggal penerimaannya saya tidak ingat tetapi masih pada tahun 2015 ;

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya hanya menerima honor sebesar Rp. 520.000- sebanyak 1 (satu) kali, selain itu saya tidak pernah menerima honor apapun dari Desa Morokay ;

## 21.Saksi BEJO ( ade charge) :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai anak lainnya jadi Terdakwa adalah anak satu-satunya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari hidup bersama dengan Saksi, di rumah Saksi karena Terdakwa belum punya rumah dan belum punya keluarga sendiri/menikah. Terdakwa hanya punya sebuah sepeda motor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani dan Terdakwa juga sebagai petani membantu Saksi di sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu soal dana ADD dan DD tahun 2015 tetapi mengetahui soal dana ADD dan DD tahun 2016 karena disimpan di rumah Saksi di laci meja;
- Bahwa setahu Saksi dana-dana tersebut sudah tidak ada sisanya lagi karena sudah dibagikan habis disalurkan;
- Bahwa ketika Terdakwa diminta oleh Kepala Desa Morokay untuk menjadi Bendahara Saksi mengetahuinya, karena Kepala Desa saat itu meminta Terdakwa untuk menjadi Bendahara di rumah Saksi dan awalnya Terdakwa tidak bersedia dan meminta kepada Kepala Desa untuk lebih baik mencari orang lain saja jangan Terdakwa, namun oleh Kepala Desa mengatakan sudah mencari orang kemana-mana, akan tetapi tidak ada yang bersedia untuk menjadi Bendahara, untuk itu sebagai Ayah kandung Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa anak Saksi supaya setuju dengan permintaan Kepala Desa tersebut untuk menjadi Bendahara dan setelah Terdakwa setuju untuk menjadi bendahara, maka sebagai orang tua Saksi lalu mengatakan kepada Kepala Desa untuk memberikan petunjuk kepada Terdakwa agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara tersebut dengan baik;
- Bahwa setiap dana yang disalurkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara kepada masing-masing Bidang saat itu semuanya dicatat dalam Buku catatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya punya sebuah sepeda motor yang dibelinya sebelum menjabat sebagai Bendahara dan selama menjabat sebagai Bendahara tidak membeli sesuatu barang;
- Bahwa setahu Saksi uang yang disimpan oleh Terdakwa sebagai Bendahara saat itu adalah uang Negara dan Terdakwa sebagai

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan juga sebagai anak Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi sebagai Ayah kandungnya dan Saksi juga tidak pernah minta kepada Terdakwa untuk memberikan pinjaman kepada Saksi dari uang yang disimpan tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ELI SUSANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Administrasi Morokay tahun 2015 - 2016 Kecamatan Seram Timur Kobi Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa bahwa penghasilan tetap aparatur Pemerintah Negeri Morokay tahun 2015 adalah masing-masing :
  1. Kepala Pemerintah Negeri per bulan sebesar Rp. 1.200.000,- ;
  2. Sekretaris per bulan adalah sebesar Rp. 850.000,- ;
  3. Kaur Pemerintahan per bulan adalah sebesar Rp. 600.000,- ;
  4. Kaur Pembangunan per bulan adalah sebesar Rp. 600.000,- ;
  5. Kaur Umum per bulan adalah sebesar Rp. 600.000,- ;
  6. Bendahara per bulan adalah sebesar Rp. 100.000,- ;Untuk tahun 2016 adalah masing-masing :
  1. Kepala Pemerintah Negeri per bulan sebesar Rp. 1.250.000,- ;
  2. Sekretaris per bulan adalah sebesar Rp. 875.000,- ;
  3. Kaur Pemerintahan per bulan adalah sebesar Rp. 712.000,- ;
  4. Kaur Pembangunan per bulan adalah sebesar Rp. 712.000,- ;
  5. Kaur Umum per bulan adalah sebesar Rp. 712.000,- ;
  6. Bendahara per bulan adalah sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa RAB tersebut dibuat oleh masing-masing Kepala Seksi baru kemudian ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Morokay ;
- Bahwa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 harga yang digunakan adalah harga perhitungan mengikuti standar harga Keputusan Bupati Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut ;
- Bahwa ada kelebihan pembayaran dari setiap pembelanjaan dalam nota dan tujuannya agar dapat membayar Pajak sebesar Rp, 11,5% ;
- Bahwa untuk tahun 2016 setahu saya ada pembagian uang dari Sdr. Asbudi Hasan ke aparatur Pemerintah Negeri Administratif Morokay masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,mkepada 3 (tiga) orang Kasi,

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saya sendiri merasa tidak pernah mendapatkab uang sebesar Rp. 2.000.000,- ;

- Bahwa pajak yang disetor ke Kantor Pajak untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 14.200.000,- dan pembayarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni untuk tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahap kedua adalah sebesar Rp. 6.200.000,-, sedangkan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 26.802.394,- ;
- Bahwa setahu saya untuk tahun 2015 tidak ada kelebihan uang dari pembelanjaan barang, sedangkan untuk tahun 2016 ada kelebihan pembelanjaan yang berasal dari penggelembungan harga total sebanyak kurang lebih Rp. 7.000.000,-
- Bahwa keputusan harga dalam RAB tersebut ditentukan oleh Kepala Pemerintah Negeri ;
- Bahwa Nota belanja setelah selesai belanja diberikan kepada saya dan saya hanya mengecek melalui nota belanja tersebut saja ;
- Bahwa benar saat itu saya bagikan kepada Sdr. Asbudi Hasan sebesar Rp. 2.000.000,- dan Sdr. Kardi juga sebesar Rp. 2.000.000,- dan selanjutnya menitipkan Rp. 2.000.000,- tersebut kepada Sdr. Asbudi Hasan untuk diberikan kepada Sdr. Nasir ;
- Bahwa Kepala Pemerintahan saat itu perintahkan saya untuk memberikan uang lelah kepada ketiga Kasi yakni Sdr. Asbudi, Kardi dan Nasir dan selanjutnya Sdr. Asbudi dan Sdr. Kardi menanyakan kepada saya di Gedung Sanggar apakah masih ada uang lebih, kami sangat membutuhkan uang dan jika ada uang tersebut dapat diberikan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan akan dipotong pada SILTAP 2017 dan akhirnya uang sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut saya berikan kepada Para Kasi/Kaur tersebut ;
- Bahwa sebagai Bendahara saya pernah membuat bukti kwitansi dalam setiap pemberian uang kepada Kaur/Kasi pada Negeri Morokay, namun untuk bukti kwitansi pada saat pemberian uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Sdr. Asbudi dan Sdr. Kardi di Gedung Sanggar tersebut tidak ada bukti kwitansinya ;
- Bahwa saat itu ada pengambilan langsung oleh Kepala Pemerintah Negeri (KPN) pada tanggal 20 Juli 2016 setelah dana dicairkan pada Bank dari total pencairan dana sebesar Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah),- dan yang diambil oleh Kepala Pemerintah Negeri (KPN) saat itu adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah),- tanpa SPP dan juga tidak jelas penggunaannya dan juga pengambilan dana tersebut tidak sesuai dengan mekanisme proses pengambilan dan penggunaan uang tersebut ;

- Bahwa terkait dengan item Pemberdayaan diberikan bantuan kepada Ibu-Ibu pedagang keliling dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang masing-masing diberikan dana bantuan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),- yang akan dikembalikan dalam waktu 4 (empat) bulan sesuai perjanjian dan yang mendapatkan bantuan saat itu adalah masing-masing : Ibu Sumarni, Ibu Anik Supriatin, Ibu Kiptiah, Ibu Siti Wakiah, Ibu Julaikah, Ibu Atun, Ibu Siti Aminah, Ibu Hartini, Ibu Hartanti dan Ibu Sarikem, dan untuk modal pertukangan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah,- yang diberikan kepada Bpk. Misman ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- tersebut saat itu saya berikan kepada Sekretaris untuk diserahkan kepada Bpk. Misman dan sesuai perjanjian saat itu uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun, namun terkait dengan pengembalian uang tersebut saya tidak tahu ;
- Bahwa Pengembalian dana yang dilakukan oleh Bpk. SUBEJO sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Morokay untuk tahun 2015 tidak ada, sedangkan seingat saya pada sekitar bulan Agustus 2016 Bpk. SUBEJO pernah mengambil uang dari saya sebagai Bendahara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),- untuk pembayaran pajak terhitung PBB masyarakat sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- kemudian sisanya dipergunakan untuk bayar hutang belanja sepatu dan topi untuk lomba senam Tobelo ;
- Bahwa yang mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),- tersebut kepada saya sebagai Bendahara saat itu adalah dari Bidang Pembangunan ;
- Bahwa setahu saya uang kelebihan yang saya terima saat itu adalah berasal dari belanja item bahan bangunan ;
- Bahwa seingat saya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sekitar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah),- dan penggunaan dana tersebut tidak termuat dalam Laporan Pertanggung Jawaban yang dilaporkan saat itu ;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dikerjakan secara bersama-sama, akan tetapi saya tidak tahu persis bagaimana cara penyusunan Laporannya saat itu ;
- Bahwa saya diangkat oleh Kepala Desa Morokay SUBEJO sebagai Bendara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya saya tidak mempunyai pengalaman sebagai Bendahara, sehingga ketika Keala Desa menyampaikan maksudnya untuk mengangkat saya sebagai Bendahara saat itu, saya tidak bersedia dan kemudian saa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk lebih baik mencari orang lain saja karena saya tidak mempunyai pengalaman sebagai Bendahara, akan tetapi Kepala Desa mengatakan saya sudah berusaha untuk mencari orang lain namun saya tidak menemukannya untuk itu saya lalu menerima usulan dari Kepala Desa tersebut untuk diangkat Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bpk. SUBEJO sebagai Kepala Desa Morokay pada saat itu ;
- Bahwa tugas saya sebagai Bendahara adalah mengambil, menyimpan dan kemudian mengeluarkan serta mengelola keuangan Desa untuk dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian membuat Pertanggungjawaban keuangan Negeri/Desa dan selanjutnya, melakukan verifikasi dokumen terhadap kebenaran tagihan baru kemudian dilakukan proses pencairannya ;
- Bahwa Desa Morokay menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 masing-masing untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 86.873.215,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah),- dan untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 268.198.683,- (Dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah),- jadi totalnya adalah sebesar Rp. 355.071.898,- (Tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah),- dan untun tahun 2016 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp. 101.378.746,- (Seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah),- dan Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp. 601.759.312,- (Enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah),- jadi totalnya adalah sebesar Rp. 703.138,058,- (Tujuh ratus tiga juta seratus tiga

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah),- yang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan di Desa Morokay ;

- Bahwa awalnya diadakan Rapat di RT kemudian hasil rapat tersebut disampaikan ke Rapat Musyawarah Desa untuk menampung aspirasi seluruh masyarakat yang kemudian dibuatlah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri untuk 1(satu) tahun Anggaran berdasarkan prioritas usulan masyarakat, selanjutnya dibuatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), selanjutnya diajukan ke BPN (Badan Permusyawaratan Negeri) untuk kemudian disahkan menjadi Rancangan Peraturan Negeri, setelah itu dikoordinasikan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi yang selanjutnya akan diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas BPMD (Badan Pemerintahan Masyarakat Desa),- ;
- Bahwa untuk tahun 2015 awalnya masing-masing atau Kaur membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan disampaikan kepada saya sebagai Bendahara kemudian dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Negeri dan setelah disetujui oleh Kepala Pemerintah Negeri, maka kemudian diminta rekomendasi pencairan dari Kantor Camat Seram Utara Timur Kobi dan selanjutnya dilakukan pencairan dana pada Bank Maluku Cabang Pembantu di Kobisonta, selanjutnya untuk tahun 2016 masing-masing Bidang atau Kasi juga membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk disampaikan kepada saya sebagai Bendahara untuk diverifikasi oleh Sekretaris Negeri yang kemudian disetujui oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Morokay dan kemudian sebagai Bendahara saya lalu menyampaikannya kepada KPN untuk melakukan pencairan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Kobisonta ;
- Betelah dana tersebut dicairkan paling lama 2 (dua) hari kemudian sudah diambil lagi oleh Para Kasi/Kaur masing-masing Bidang ;
- Bahwa pada tahun 2015 untuk pekerjaan di Bidang Pembangunan masing-masing : Pembangunan Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembersihan Saluran Pembangunan dan Pembuatan Jembatan Penghubung ke Sawah, selanjutnya untuk pekerjaan di Bidang Pembinaan masing-masing : kegiatan bantuan Ekonomi Produktif Sosialisasi Kabtibmas dan Bahaya Miras serta Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, kemudian di Bidang Pemberdayaan masing-masing Tunjangan Kader Posyandu dan Makanan Pambahan Balita serta Biaya Rutin Perjalanan Dinas Kegiatan PKK ke Kecamatan, selanjutnya untuk

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 untuk pekerjaan di Bidang Pembangunan masing-masing : Pembangunan Tembok Penahanan Tanah/Talud, Pembangunan Gorong-Gorong dalam Desa dan Persawaan, Perbaikan dan Penimbunan Jalan Negeri, Perbaikan/Rehab Berat Gedung Posyandu atau Polindes, Pengadaan Alat penunjang Kesehatan untuk Posyandu/Polindes, Pembangunan Gedung Kesenian/Sanggar, kemudian di Bidang Pemberdayaan masing-masing : Pelatihan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian, Biaya Rutin Kegiatan PKK atau Pemberian Makanan Tambahan Balita, pelatihan Kader PKK untuk Pembuatan Kerajinan Tangan dan Penyuluhan Petani tentang bahaya penggunaan Insektisida tanpa pengamanan ;

- Bahwa sebagai Bendahara setelah dana tersebut saya cairkan, kemudian saya lalu memberikAN UANG TERSEBUT KEPADA Kaur/Kasi yang sebelumnya telah membuat SPP tersebut untuk kemudian dibelanjakan oleh Kaur/Kasi tersebut ;
- Bahwa pembelanjaan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 di Negeri Morokay saat itu adalah pembelanjaan yang dilakukan di Toko Computer Samal-Morokay, Toko Mandiri Morokay, Banyumas Mebel Morokay, Gidion Farma Ambon, Tukang Kayu (Mas Imam), Musit Jasa Angkutan Morokay dan Sita Tailor (menjahit pakaian) ;
- Bahwa, sebagai Bendahara tidak ada sisa dana lagi dari kegiatan tersebut yang tersimpan oleh saya sebagai Bendahara ;
- Bahwa Sdr. SUBEJO sebagai Kepala Desa pernah minta uang kepada saya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),- ;
- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan diluar RAB tidak dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut ;
- Bahwa awalnya saya mendapat gaji sebagai Bendahara perbulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 saya mendapatkan gaji sebagai Bendahara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- ;
- Bahwa pada tahun 2015 saya tidak pernah menerima uang dari Bpk SUBEJO sebagai Kepala Desa, selain gaji saya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- ;
- **Bahwa dana yang berasal dari ADD maupun DD pada tahun 2015 seluruhnya diserahkan kepada Saksi SUBEJO Kepala Desa Morokay dan baru di tahun 2016 dana ADD dan DD disimpan oleh Terdakwa sendiri ;**

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai Bendahara, pekerjaan saya adalah sebagai Petani ;
  - Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut :

1. Satu eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2015;
2. Satu Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2016;
3. Satu eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay Tahun 2015;
4. Satu eksemplar Peraturan negeri Administratif Morokay Nomor 2 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay 2016;
5. Satu eksemplar Bukti Setoran Pajak Tahap I Negeri Administratif Morokay TA 2016;
6. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SUBEJO kepala desa Morokay menjadi Bendahara pada Desa Morokay pada tanggal 5 Januari tahun 2015 dan pada tahun 2016 diangkat lagi;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Desa Morokay menerima dana dari program DD (dana desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) ;
- Bahwa pada tahun 2015 jumlah dana yang diterima oleh Desa Morokay adalah sebesar Rp. 355.071.898, terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 86.873.215 dan Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 268.198.683. Sedangkan jumlah dana yang diterima pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 703.138.058, terdiri dari ADD sebesar Rp. 101.378.746 dan Dana Desa sebesar Rp. 601.759.312.;
- Bahwa dana-dana pada yang dicairkan pada tahun 2015 tersebut setelah dicairkan kemudian seluruhnya diserahkan kepada Kepala Desa/ Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay yaitu Saksi SUBEJO untuk

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di simpan dan dialokasikan kepada para kepala bidang/seksi guna membiayai kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan RAB ;
- Bahwa untuk dana DD dan ADD tahun 2016 setelah dicairkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara dan kemudian dialurkan kepada para kepala bidang yaitu seksi-seksi sesuai dengan permintaan yang tercantum didalam SPP;
  - Bahwa sampai akhir tahun 2016 tidak ada dana ADD dan DD yang masih tersisa yang berada di tangan Bendahara karena habis dipakai semua untuk kegiatan desa;
  - Bahwa terdapat pemakaian dana yang tidak tercantum didalam RAB yaitu seperti kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI, bantuan musibah kebakaran, bantuan PKK, pembersihan lapangan bola, MTQ tingkat kabupaten dan Pesparawi Kabupaten;
  - Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban dibuat sedemikian rupa supaya seakan-akan sesuai dengan RAB baik tentang kegiatannya maupun besaran anggarannya;
  - Bahwa dalam kenyataan tidak semuanya sesuai baik mengenai kegiatannya maupun besaran anggarannya di mana terjadi mark-up dari nilai sebenarnya;
  - Bahwa semua hal itu terjadi atas perintah dan petunjuk Kepala Desa Morokay Saksi SUBEJO dengan alasan antara lain untuk menutupi pajak yang harus dibayarkan;
  - Bahwa bukti-bukti kwitansi untuk keperluan itu kemudian ditulis dengan harga melebihi harga riil yang senyatanya dan juga ada sebagian yang dimintakan kwitansi kosong;
  - Bahwa penulisan kwitansi tidak sesuai harga riil dan kwitansi kosong dalam pembelanjaan barang termasuk pembayaran pada para supplier, tukang jahit, toko-toko dilakukan oleh Saksi MUZAKIR, MIFTAKUL JANAHA, Kaur Pembangunan dan Sekretaris Desa EDY CAHYONO;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara tidak melakukan pembelanjaan langsung sehingga tidak berurusan dengan bukti-bukti kwitansi yang telah dimark-up ataupun kwitansi kosong;
  - Bahwa terdapat pembagian sejumlah uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang berasal dari sisa anggaran tahun 2016 kepada aparat Desa Morokay yaitu: Terdakwa, saksi SUBEJO, Saksi ASBUDI HASAN, Saksi KARDI PUJI SANTOSO, Saksi NASIR ABDULLAH, Saksi

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI, di mana masing-masing menerima Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban bukti-bukti diterima dan disusun dari Sekretaris Desa dan para kaur/kasi;
- Bahwa tidak ada dilakukan perhitungan kerugian negara oleh auditor yang berwenang yaitu BPKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni :

- Primair : melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu bila mana terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinya adalah yang bernama ELI SUSANTO, begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb*



disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan pada Tahun Anggaran 2015, Negeri Administratif Morokay menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dengan Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 355.071.898, terdiri dari ADD sebesar Rp. 86.873.215 dan DD sebesar Rp. 268.198.683 dan untuk menindak lanjuti pengelolaan akan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay pada tanggal 05 Januari 2015 telah mengangkat Terdakwa ELI SUSANTO sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor : 410/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 serta Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 telah mengangkat Terdakwa sebagai Staf Urusan Keuangan dalam pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, dengan struktur sebagai berikut : EDY CAHYONO Sekretaris Negeri selaku Koordinator, KARDI PUJI SANTOSO Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, NASIR ABDULLAH Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, MUDZAKIR Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan, ELI SUSANTO Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan, begitu juga pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Morokay kembali menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dengan Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 712.138.058, terdiri dari ADD sebesar Rp. 101.378.746 dan DD sebesar Rp. 601.759.312, sehingga Terdakwa ELI SUSANTO pada tanggal 04 Januari 2016 kembali diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Morokay yang ditandatangani oleh Saksi SUBEJO selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay dan mengangkat kembali Terdakwa ELI SUSANTO sebagai staf urusan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, dengan struktur sebagai berikut : ASBUDI HASAN Sekretaris Negeri selaku Koordinator, KARDI PUJI SANTOSO Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, NASIR ABDULLAH Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, SUPRIYADI Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan, ELI SUSANTO Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2015, ADD dan DD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 355.071.898 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.521.569 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 144.200.329, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 46.000.000
  - b. Pembersihan saluran pembuangan sebesar Rp. 46.450.000
  - c. Pembuatan jembatan penghubung ke sawah sebesar Rp. 49.450.329
  - d. Biaya operasional TK PKK Al Quran selama setahun sebesar Rp. 2.300.000
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 85.230.000, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 65.000.000

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sosialisasi kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 3.750.000
  - c. Pembinaan pemuda dan olahraga sebesar Rp. 10.100.000
  - d. Peningkatan pelatihan keterampilan pemuda sebesar Rp. 6.380.000
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 19.120.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Kesehatan sebesar Rp. 5.500.000
  - b. Kegiatan PKK sebesar Rp. 13.620.000

Menimbang, bahwa begitu juga untuk APB Negeri Administratif Morokay tahun anggaran 2016, ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 712.138.058 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 101.378.746 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 591.929.312, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) 25 meter sebesar Rp. 12.592.500
  - b. Perbaikan dan penimbunan jalan negeri 425 meter sebesar Rp. 106.343.125
  - c. Pembuatan gorong-gorong 24 unit sebesar Rp. 191.548.200
  - d. Pemeliharaan/rehab bangunan Polindes sebesar Rp. 26.220.300
  - e. Pengadaan alat penunjang kesehatan untuk Polindes sebesar Rp. 8.194.175
  - f. Pembangunan sanggar belajar untuk remaja sebesar Rp. 243.431.012
  - g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan lansia sebesar Rp. 3.600.000.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.830.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan pelatihan penggunaan alat mesin pertanian sebesar Rp. 4.280.000.
  - b. Sosialisasi kesehatan penggunaan insektisida khusus petani sebesar Rp. 2.630.000.
  - c. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (kerajinan dan bambu) sebesar Rp. 2.920.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Desa Morokay berkewajiban mengelola dan menatausahakan keuangan di

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Morokay. Kewajiban tersebut melekat dalam jabatannya sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya tugas dan kewajiban sesuai jabatannya tersebut tidak dilaksanakannya secara benar karena dana yang berasal dari ADD maupun DD pada tahun 2015 seluruhnya diserahkan kepada Saksi SUBEJO Kepala Desa Morokay. Dengan demikian pengelolaan dana-dana tersebut di luar kendali Terdakwa padahal dirinya selaku Bendahara seharusnya yang mengelola keuangan baik sejak masuk ke rekening Desa maupun uang-uang keluar untuk dibelanjakan atau membiayai kegiatan;

Menimbang, bahwa baru di tahun 2016 dana ADD dan DD disimpan oleh Terdakwa sendiri setelah dicairkan dan bukan lagi di tangan Kepala Desa SUBEJO sehingga Peran dan tugas Terdakwa baru berjalan sesuai perintah jabatannya selaku Bendahara. Kemudian uang-uang tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk juga kegiatan dari bidang atau seksi-seksi yang ada;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pembiayaan atas kegiatan-kegiatan dimaksud telah terjadi mark-up dalam pembelanjaan di mana harga-harga yang dilaporkan tidak sesuai atau lebih mahal dari harga riil yang sebenarnya, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi pemilik Toko dalam persidangan dimana pihak-pihak yang menerima uang baik atas pembelanjaan di toko milik mereka maupun atas jasa yang dibayarkan menyatakan permintaan penulisan harga di atas harga sebenarnya dimintakan oleh aparat Desa Morokay, yaitu seringkali dilakukan oleh Sekdes Saksi EDY CAHYONO dan Kaur Pembangunan Saksi NASIR ABDULLAH, keterangan mana telah pula dikuatkan dengan bukti-bukti kwitansi yang diajukan dalam persidangan dimana ternyata ditulis lebih besar dari harga senyatanya ;

Menimbang, bahwa selain menyuruh menuliskan pada kwitansi secara markup harga beberapa kali juga disuruh melakukan penandatanganan kwitansi kosong yang dilakukan ASBUDI HASSAN sebagaimana keterangan pemilik toko Saksi MISNADI, dengan begitu harga yang kemudian tercantum adalah secara bebas direayasa sedemikian rupa oleh aparat Desa Morokay;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas merupakan penyimpangan karena bukan saja telah terbukti manipulasi harga barang ataupun harga jasa melainkan juga membuktikan adanya sebagian uang/dana yang dikeluarkan melebihi yang seharusnya dikeluarkan oleh desa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUBEJO dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui harga-harga pada kwitansi-kwitansi yang

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direkayasa sedemikian rupa itu dibuat dan disesuaikan dengan nilai harga dalam RAB, sehingga terdapat selisih antara uang yang dibayarkan dengan uang yang dilaporkan dalam bukti kwitansi, selisih mana menunjukkan indikasi adanya keuntungan pada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara tidak melaksanakan tugas dengan semestinya, terbukti dari penyerahan uang kepada Saksi SUBEJO Kepala Desa / Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay untuk dana DD dan ADD tahun 2015 dan juga setelah itu terhadap dana DD dan ADD tahun 2016 terdapat beberapa penyimpangan di mana Terdakwa terlibat dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban atau setidaknya tidak ikut bertandatangan di Laporan Pertanggungjawaban tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan benar telah terjadi suatu tindakan yang bersifat koruptif yang juga melibatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian rekayasa baik kwitansi kosong, kwitansi yang dimark-up dan juga kegiatan yang tidak ada dalam RAB tetapi diadakan, termasuk dalam serangkaian manipulasi kwitansi yang disesuaikan dengan RAB kesemuanya atas inisiatif dan perintah dari Saksi SUBEJO selaku Kepala Desa / Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemilik toko, supplier, tukang jahit dapat diketahui Terdakwa bukanlah orang yang secara langsung datang menyodorkan kwitansi atau mengadakan kwitansi kosong dan memark-up harga dari pembelian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi SUBEJO dapatlah diketahui semua uang atau dana baik dari ADD maupun DD pada tahun 2016 telah disalurkan oleh Terdakwa kepada bidang-bidang atau seksi-seksi yang ada di Pemerintah Desa Morokay, namun pada kenyataannya terdapat dana yang diselewengkan serta terdapat bukti-bukti kwitansi dimark-up sesuai perintah dari Saksi SUBEJO, namun demikian dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa selaku Bendahara telah menerima dan memasukan bukti-bukti kwitansi yang nilai atau harganya telah di Mark-up oleh karenanya Terdakwa selaku Bendahara secara normatif harus bertanggungjawab termasuk mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang tercantum di dalam kwitansi-kwitansi rekayasa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah bersalah sehingga terjadi ketidak benaran antara laporan Pertanggungjawaban dengan pembiayaan yang sebenarnya, namun

*Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahann Terdakwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai bersifat pribadi (*persoonlijk*) tetapi terkait dalam jabatan. Artinya, tanpa jabatan yang disandangnya yaitu sebagai bendahara maka tidak akan terjadi kesalahan Terdakwa tersebut. Demikian pula tanpa jabatan tersebut tidak akan ada kesempatan Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan penyerahan dana kepada Kepala Desa ataupun memakai dalam Laporan Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi hasil rekayasa dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, jika dikaitkan dengan unsur berikutnya yaitu “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 281.344.121,- (Dua ratus delapan puluh satu Juta Tiga ratus empat puluh empat seratus dua puluh satu rupiah) yang diperhitungkan oleh Penyidik tidaklah meyakinkan di dalam fakta persidangan dan bukan hasil perhitungan BPKP namun Majelis Hakim melihat sekurang-kurangnya terdapat nilai sebesar Rp.164.071.293,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nilai tersebut tidaklah dapat dikategorikan “ memperkaya” Terdakwa ataupun orang lain. Lagi, pula kerugian Negara sebesar itu disebabkan oleh peran Kepala Desa SUBEJO yang memerintahkan semua bawahannya untuk menyesuaikan harga barang dengan harga RAB yang menyebabkan akhirnya Negara mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta tidak adanya sejumlah uang yang terbukti dalam serangkaian penyimpangan tersebut yang masuk kepada diri Terdakwa, justru aparat Desa yang lain seperti Sekdes EDY CAHYONO dan Kaur Pembangunan NASIR ABDULLAH lebih berperan dalam terjadinya penyimpanan tersebut. Sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan diri menjadi Bendahara di Desa Morokay namun diminta oleh SUBEJO dan Terdakwa pada saat pengangkatan di tahun 2015 hanya digaji Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan pada tahun 2016 digaji Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa hanya bisa menghidupi dirinya dari hasil pekerjaan sebagai petani dan dari orang tuanya sebagaimana keterangan Saksi BEJO (ayah Terdakwa). Hal ini menggambarkan kehidupan di Desa Morokay tempat para transmigran yang masih jauh dari sejahtera selain tempatnya yang terpencil jauh dari keramaian;

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah tidak tepat pengenaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) ini kepada Terdakwa ELI SUSANTO. Demikian juga berdasarkan rasa keadilan maka adalah tidak adil jika harus disamakan antara penjatuhan hukuman Terdakwa ELI SUSANTO dibandingkan dengan Kepala Desa SUBEJO yang perannya jauh lebih dominan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi SUBEJO telah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun atas kesalahannya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 6/Pid. Sus-TPK/2018/PN.AB yang telah berkekuatan hukum tetap, yang nota bene merupakan hukuman minimal dalam pasal dimaksud. Bahwa dengan peran Terdakwa yang jauh lebih kecil dalam penyimpangan pengelolaan dana ADD dan DD di Desa Morokay, bahkan dibandingkan dengan peran dari Sekdes EDY CAHYONO maupun aparat desa lainnya yaitu Saksi NASIR ABDULLAH dan Saksi ASBUDI HASAN, maka tidak adil jika terhadap Terdakwa dikenakan penjatuhan pidana yang sama dengan Saksi SUBEJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke dua dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Desa Morokay tahun 2015 dan tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, melanggar Pasakl 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

*Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb*



4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata ” dengan tujuan ” mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dalam menjalankan jabatannya sebagai Bendahara tidak mengerjakannya secara benar sehingga terjadi serangkaian penyimpangan di mana keuangan yang berasal dari dana DD dan ADD justru disimpan dan dikelola oleh Kepala Desa SUBEJO dan bukan oleh Terdakwa selaku Bendahara, hal ini terjadi pada pengelolaan keuangan tahun 2015, di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu terjadi serangkaian mark-up dalam pembelanjaan barang dan juga dalam pembayaran jasa sehingga antara keuangan yang dikeluarkan secara riil tidak sama dengan harga yang tercantum di dalam Laporan Pertanggungjawaban. Demikian pula untuk ADD dan DD tahun anggaran 2016 juga terjadi hal serupa walaupun dana sudah disimpan dan dikelola oleh Terdakwa sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih antara harga sebenarnya yang dibelanjakan dibandingkan harga yang tercantum di dalam Laporan Pertanggungjawaban dan juga lampiran-lampirannya yang berupa bukti-bukti kwitansi yang telah direkayasa maka terdapat selisih uang yang tidak jelas pertanggungjawabannya, keadaan tersebut menunjukkan ada sebagian uang yang telah mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Meskipun Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menjelaskan adanya kegiatan-kegiatan di luar RAB yang terpaksa dibiayai dengan anggaran Desa seperti kegiatan MTQ Kabupaten, Pesparawi Kabupaten, perbaikan lapangan bola dan sebagainya namun Majelis Hakim tidak melihat adanya sejumlah uang secara riil yang dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan terhadap pembiayaan kegiatan di luar RAB, sehingga keterangan mana meskipun dikuatkan oleh beberapa saksi tidaklah dapat meyakinkan, lagi pula keadaan semacam itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya sejumlah uang yang tidak jelas pertanggungjawabannya maka terbukti pula ada pihak-pihak yang diuntungkan. Dalam unsur kedua ini tidak perlu Terdakwa sendiri yang mendapatkan keuntungan tetapi orang lain yang mendapat keuntungan sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas Saksi SUBEJO telah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun atas kesalahannya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 6/Pid. Sus-TPK/2018/PN.AB yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana telah membuktikan Saksi SUBEJO yaitu Kepala Desa Morokay bersalah dan mendapatkan sejumlah uang hasil rekayasa alat bukti dan harga maka sudah cukup membuktikan unsur ini juga terbukti terhadap diri Terdakwa karena telah memperkaya orang lain. Sehingga fakta Terdakwa tidak sama sekali menikmati uang sisa pada pengelolaan dana ADD dan DD tahun 2016 melainkan habis dialokasikan kepada para Kaur dan Seksi-seksi tidak menjadi alasan pembenar

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyimpangan yang telah mendatangkan keuntungan pada orang lain, dalam hal ini Saksi SUBEJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidiar ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan, mengelola keuangan, menata-usahakan keuangan pada Desa Morokay telah tidak menggunakan kewenangannya tersebut secara semestinya. Akibatnya, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan dan menyalahgunakan kesempatan yang diberikan untuk kepentingan lain atau mengambil keuntungan pada dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata dengan mengizinkan orang yang tidak berwenang mengambil alih kewenangan yang dimilikinya sama artinya dengan Terdakwa memakai kewenangannya tersebut secara menyimpang dari keharusan perintah jabatannya sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa tidak mengendalikan uang-uang yang masuk melalui program ADD dan DD pada tahun 2015 karena semuanya diserahkan kepada Saksi SUBEJO Kepala Desa Morokay / Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay tetapi Terdakwa

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menyatakan dirinya tidak bertanggungjawab atas keuangan tersebut. Apalagi telah terbukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan meliputi pembelanjaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya alias dibesar-besarkan sehingga ada uang selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa sejak melimpahkan semua uang kepada Saksi SUBEJO di saat itulah sudah terjadi penyalahgunaan kewenangan, apalagi kemudian dengan secara sengaja pengelolaan keuangan tersebut menyalahi aturan yang berlaku dan jelas ada keuntungan finansial dari selisih harga barang yang dimanipulasi, demikian pula saat dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya hanya disesuaikan RAB dan disertai bukti pengeluaran yang telah direkayasa sedemikian rupa, merupakan sebuah rencana yang sudah disusun sejak awal untuk membuat dana DD dan ADD tidak tersalurkan seluruhnya kepada program-program yang disusun secara bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa demikian pula kejadian yang sama juga terulang pada pengelolaan keuangan program ADD dan DD tahun anggaran 2016 yang keuangannya telah dikelola sendiri oleh Terdakwa tapi ternyata terjadi juga manipulasi harga melalui kwitansi-kwitansi yang dimark-up harganya maupun sebagian juga dimintakan kwitansi kosong yang kemudian diisi sendiri disesuaikan dengan RAB padahal harga sebenarnya lebih kecil sehingga sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terdapat uang selisih yang kemudian sebagiannya dibagi-bagi di antara aparat Desa Morokay masing-masing sebesar Rp. 2000.000,- meskipun untuk uang-uang ini telah dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah meyakinkan Majelis Hakim akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa meskipun bukan Terdakwa yang meminta kwitansi-kwitansi kosong maupun kwitansi yang dimark-up melainkan dilakukan Sekdes Saksi EDY CAHYONO dan Kaur Pembangunan Saksi NASIR ABDULLAH dan Saksi ASBUDI HASAN sebagaimana keterangan pemilik toko Saksi MISNADI, akan tetapi Terdakwa sebagai Bendahara telah menggunakan bukti-bukti kwitansi itu di dalam Laporan Pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta adanya perintah dari Saksi SUBEJO baik kepada Saksi EDY CAHYONO, Saksi NASIR ABDULLAH, Saksi ASBUDI HASAN untuk meminta kwitansi kosong dan dimark-up termasuk kepada Terdakwa dalam melakukan tugas jabatannya sebagai Bendahara,

*Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah alasan membenarkan ataupun pemaaf, justru membuktikan serangkaian penyimpangan dari pengelolaan dana ADD dan DD di Desa Morokay juga melibatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa ELI SUTANTO tidak menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya secara benar dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsure ke-3 Dakwaan Subsidair ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa frase kata “dapat” dalam unsur ke-4 Dakwaan Subsidair ini tidak lagi diartikan sebagai potensi kerugian negara, sehingga mengenai kerugian negara atau perekonomian negara harus telah terjadi secara konkrit;

Menimbang, bahwa telah terjadi markup atas harga-harga item di dalam pembelanjaan proyek kegiatan yang bersumber dari ADD dan DD di Desa Morokay, dengan demikian nyata ada sejumlah uang yang hilang dengan harga yang ditulis di dalam kwitansi maupun di dalam Laporan Pertanggungjawaban dibandingkan dengan harga sebenarnya yang dibayarkan baik dalam pembelanjaan barang kepada toko-toko maupun pembayaran jasa;

Menimbang, bahwa seharusnya jika saja tidak terjadi mark-up atau nilai yang dilaporkan sesuai dengan nilai yang dibelanjakan maka negara dalam hal ini melalui anggaran ADD maupun DD tidak harus membayar secara lebih atas barang maupun jasa, oleh karenanya dengan adanya pembayaran lebih tersebut jelas telah membuat keuangan negara menjadi berkurang di mana tidak sepadan pengeluaran negara dibanding manfaat dari barang maupun jasa yang diduplikatnya;

Menimbang, bahwa karena manfaat yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan maka negara mengalami kerugian yaitu membayar sejumlah uang melebihi harga yang seharusnya, hal mana menurut Majelis Hakim telah terjadi kerugian negara secara konkrit ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebagai institusi yang berhak menghitung kerugian negara sejak penyidikan dilakukan hingga diperiksa di Pengadilan, namun dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim meyakini ada kerugian negara yang terjadi secara kongkrit, akan tetapi besaran nilai kerugian negara tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti mengingat rumitnya dan detailnya serta banyaknya kwitansi hasil rekayasa maupun kegiatan-kegiatan yang dikerjakan termasuk yang di luar RAB;



Menimbang, bahwa namun setidaknya terdapat sisa dana tahun anggaran 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak jelas peruntukannya sebagai akibat dari serangkaian penyimpangan tersebut yang nilainya sebesar Rp. 162.071.293,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan telah dilakukan pengembalian keuangan sebesar Rp. 63.000.000, yaitu dari: Saksi MIFTAKUL JANNAH (Rp. 32.000.000,-), Saksi MISMAN (Rp. 25.000.000,-), Saksi ASBUDI HASAN (Rp. 2.000.000,-) Saksi NASIR ABDULLAH (Rp. 2.000.000,-), dan Saksi Kaur Pemerintahan KARDI PUJI SANTOSO sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa begitu juga terdapat pembagian sisa dana tahun 2016 kepada aparat Desa Morokay di mana masing-masing menerima pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yaitu; Terdakwa, Saksi SUBEJO, Saksi ASBUDI HASAN, Saksi KARDI PUJI SANTOSO, Saksi NASIR ABDULLAH, dan Saksi SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 ini yaitu Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama". Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud, sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara telah terlibat dalam serangkaian penyimpangan menyangkut dana-dana bersumber dari ADD dan DD Desa Morokay, yaitu meliputi pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tidak secara sebenarnya dengan menggunakan bukti-bukti yang telah direkayasa sehingga Negara mengalami kerugian karena membayar lebih dari harga senyatanya. Di samping itu, Terdakwa memberikan keleluasaan kepada Saksi SUBEJO untuk menyimpan dana ADD dan dana DD pada Tahun Anggaran 2015 padahal hal tersebut terlarang dan akhirnya terjadi penggunaan keuangan yang tidak terkontrol dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara benar;

Menimbang, bahwa pembelanjaan barang kemudian dibuat kwitansi yang dimintakan ditulis harga di atas harga sebenarnya dengan alasan untuk pembayaran pajak merupakan sebagian modus yang dipakai sehingga Negara membayar lebih dari yang seharusnya dan oleh karena itu menderita kerugian, walaupun pembuatan kwitansi-kwitansi yang bersifat manipulatif tersebut dilakukan bukan oleh Terdakwa secara langsung tetapi dilakukan di antaranya oleh Saksi EDY CAHYONO, Saksi NASIR ABDULLAH, Saksi ASBUDI HASAN namun tetap saja Terdakwa memakai kwitansi-kwitansi dimaksud di dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, oleh karenanya Terdakwa dianggap terlibat dalam serangkaian manipulasi yang mengakibatkan Negara yang dalam hal ini melalui program ADD dan DD pada desa Morokay mengalami kerugian karena membayar berlebihan dari harga sebenarnya, begitu juga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di mana Terdakwa berkedudukan sebagai Bendahara ternyata tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan Terdakwa selaku Bendahara juga tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya sesuai perintah jabatan, hal-hal mana saling berkaitan satu sama lain sehingga menimbulkan kerugian Negara, oleh karenanya terhadap terjadinya serangkaian manipulasi atas penyelenggaraan program di Desa Morokay tidak lepas dari peranan Terdakwa selain peranan dari perangkat desa lainnya setidaknya-tidaknya yang secara dominan membuat perintah adalah Saksi SUBEJO selaku atasan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi kebiasaan takut pada atasan apalagi di suatu alam pedesaan yang terpencil jauh dari perkotaan seperti halnya di

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Morokay ini padahal secara normatif seharusnya Terdakwa, maupun para Kaur/Kasi, bisa menolak perintah Saksi SUBEJO yang jelas melanggar aturan, oleh karena itu, kebiasaan tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam keikutsertaannya bersama-sama dengan Saksi SUBEJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-5 dalam Dakwaan Subsidair ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur di dalam Dakwaan Subsidair dinyatakan telah terpenuhinya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan "pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada intinya uang dari Dana ADD dan DD pada tahun 2015 disimpan dan dikelola oleh Kepala Desa SUBEJO dan tidak terbukti adanya uang mengalir kepada Terdakwa dari serangkaian penyimpangan yang terajdi;

Menimbang, bahwa terdapat penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- dari Terdakwa kepada Istri Kepala Desa SUBEJO dan kemudian dipinjamkan dengan bunga kepada masyarakat desa Morokay, meskipun hal ini juga merupakan penyimpangan dan belum seluruhnya dananya kembali namun tidak ada bukti Terdakwa menerima uang atau bunga, sehingga untuk hal inipun Majelis Hakim tidak bisa menentukan berapa nilai yang sudah dinikmati Terdakwa;

Menimbang, bahwa dana ADD dan DD di desa Morokay untuk Tahun Anggaran 2016 dipegang oleh Terdakwa selaku Bendahara. Memang terbukti serangkaian penyimpangan terjadi walaupun tidak terdapat bukti baik bukti tertulis maupun dari keterangan Para Saksi adanya uang yang mengalir ke tangan Terdakwa begitu juga tidak adanya perhitungan dari BPKP menjadikan pembuktian aliran dana menjadi tidak dapat diyakini, namun setidaknya bisa dibuktikan terdapat beberapa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang total nilainya sebesar Rp. 162.071.293,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Hal mana menurut

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim inilah yang menjadi beban Terdakwa sebagai Hukuman Uang Pengganti, sesuai dengan jumlah yang dituntut Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa mencermati alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, hal mana Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur –unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, oleh karenanya secara mutatis mutandis Majelis Hakim menolak pula dalil-dalil Pensehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa di dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruan nya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ELI SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa ELI SUSANTO dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ELI SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELI SUSANTO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa ELI SUSANTO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 162.071.293,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2015;
  2. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan dana Desa Negeri Administratif Morokay Thuan 2016;
  3. 1 (Satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Moroky Tahun 2015;
  4. 1 (Satu) eksemplar Peraturan negeri Administratif Morokay Nomor 2 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay 2016;
  5. 1 (Satu) eksemplar Bukti Setoran Pajak Tahap I Negeri Administratif Morokay TA 2016;Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita.
6. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 lembar;
- Dirampas untuk Negara.
9. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh kami FELIX RONNY WUISAN ,SH.MH sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK,SH.MH dan Hakim Ad Hoc HERY LILIANTONO,SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh AIZIT P. LATUCONSINA, SH.MH.,Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

JENNY TULAK, SH.MH

Ttd.

HERY LILANTONO, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ROSNA SANGADJI, SH

Catatan Panitera :

1. Putusan ini belum mempunyai Hukum Tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 09 April 2019.
2. Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Terdakwa/Penasihat Hukum.

a.n Panitera Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Ambon,  
PANMUD TIPIKOR,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH